

**STUDI KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS
KASUS PENCURIAN PASCA PEMBERIAN ASIMILASI
DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SANIA SAKILA

NIM . 180104019

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**STUDI KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS
KASUS PENCURIAN PASCA PEMBERIAN ASIMILASI
DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas syari'ah dan hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh :

SANIA SAKILA

NIM.180104019

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh :

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
NIP : 195605131981031005



H. Edi Darmawijaya, S.A M.Ag
NIP : 1970001312007011023

**STUDI KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS
KASUS PENCURIAN PASCA PEMBERIAN ASIMILASI
DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 28 Juni 2022 M
28 Dzulqaidah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA
NIP : 195605131981031005


Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A
NIDN : 2113027901


Penguji I,

Penguji II,


Prof. Dr. Nurdin, M.Ag
NIP : 195706061992031002


Dr. Faisal, S.Th, M.A
NIP : 198207132007101002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sania Sakila
Nim : 180104019
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juni 2022

Yang menyatakan,



Sania Sakila

ABSTRAK

Nama : Sania Sakila
Nim : 180104019
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Studi Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Kasus Pencurian Pasca Pemberian Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 28 Juni 2022
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Prof.Dr.Iskandar Usman.,MA
Pembimbing II : H.Edi Darmawijaya,S.A.,M.Ag
Kata Kunci : Kriminologi, Residivis Pencurian, Asimilasi

Program asimilasi di masa Pandemi Covid-19 dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana pada pelaksanaannya tidak memiliki sistem oprasional dan bentuk bimbingan yang terstruktur serta pengawasan yang kurang. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 pada Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa asimilasi dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dari pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini, *Pertama*, bagaimana bimbingan dan pengawasan yang diberikan terhadap narapidana kasus pencurian pasca pemberian asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Banda Aceh ? *Kedua*, Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan narapidana pasca pemberian asimilasi melakukan pengulangan tindak pidana ditinjau dari perspektif kriminologi? *Ketiga*, Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian pasca pemberian asimilasi ?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Petama*, tidak ada struktur yang jelas atau standar oprasional yang diberikan pihak Rutan terhadap narapidana, *Kedua*, faktor ekonomi dan pengaruh sosial serta kurangnya iman dari pelaku yang menjadi penyebab utama terjadinya pengulangan tindak pidana serta tidak tercapainya tujuan dari pemidanaan yaitu menimbulkan efek jera, *Ketiga*, dalam Islam tidak adanya dalil pasti yang menjelaskan tentang asimilasi sehingga program binaan bagi narapidana dalam Islam dengan memberikan hukuman yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) yang menjadi acuan program asimilasi harus menjelaskan secara terperinci tentang standar oprasional bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan program asimilasi di masa pandemi Covid-19.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya serta memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam kepada Nabi yang mulia Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Studi Kriminologi terhadap Pelaku Residivis Kasus Pencurian Pasca Pemberian Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19*”. yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada

1. Kedua Orang Tua tercinta Bapak Anwar dan Ibu Sri Mawarni, yang telah merawat penulis, memberikan motivasi, pendidikan dan memberikan kasih sayang beserta doa.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Jabbar, M.A selaku Wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku Wadek II, Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag selaku Wadek III.
3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.A beserta seluruh staff dan Ibu Syarifah Rahamtillah, S.HI.,MH. selaku

penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.

4. Pembimbing penulis, yaitu Bapak Prof.DR.Iskandar Usman.,MA sebagai Pembimbing I dan Bapak H.Edi Darmawijay,S.A.,M.Ag sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggungjawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Ibu Khairunnisa S.H.,M.H selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh dan narasumber lainnya yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi informan dalam penelitian.
6. Ucapan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa menyemangati, teman-teman HIMAPI, LGK, Syauqan Azami, Jihan Fadhilah Mukti, Ismira, Bayhaqi, Fira Wahyuna dan teman teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang terlibat.

Banda Aceh, 16 Juni 2022

Penulis,

Sania Sakila

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
آ	Tā'	T	TA	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ظ	Ḍad	d	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

ُ	<i>dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...اِ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ئِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
 رَمَى -ramā
 قَبِلَ -qīla
 يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-aṭfāl*

-*raud atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ

-*ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbānā*

نَزَّلَ

-*nazzala*

الْبِرِّ

-*al-birr*

الْحَجِّ

-*al-ḥajj*

نُجْمٌ

-*nu‘ima* جامعة الرانيري

AR - RANIRY

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

الشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْخَلَالُ -al-jalāl

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
التَّوْء	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلًا	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
A R - R	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīmul Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*

لِلَّذِي بِبِكَّةٍ مُّبَارَكَةً -*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Qur’ānu

-*Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fih al-*
-*Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fihil*
qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	76
Lampiran 2	Surat Pemohonan Melakukan Skripsi.....	77
Lampiran 3	Surat Jawaban Penelitian	78
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden.....	79
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	80
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian	82



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan penelitian	14
2. Jenis penelitian	15
3. Sumber data	15
4. Teknik pengumpulan data	16
5. Objektivitas dan validitas data	17
6. Teknik analisis data	17
7. Pedoman penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA STUDI KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS DAN PENCURIAN, MASALAH ASIMILASI DAN MASALAH RESIDIVIS PENCURIAN DALAM FIQH JINAYAH	20
A. Studi Kriminologi terhadap pelaku residivis	20
1. Pengertian kriminologi	23
2. Objek kriminologi	26
3. Teori kriminologi	29
4. Pembahasan tentang pelaku residivis	30
B. Masalah Asimilasi	33
1. Pengertian dan dasar hukum asimilasi	33
2. Kasus kasus dan jenis asimilasi	34
3. Tujuan asimilasi	36
C. Pelaku Residivis Pencurian dalam Fiqh Jinayah	37

BAB TIGA	STUDI KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS KASUS PENCURIAN PASCA PEMBERIAN ASIMILASI DI MASA PANDEMI COVID-19 DI RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH.....	40
A.	Pemberian Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19 di RUTAN Kelas IIB Banda Aceh	40
1.	Kriteria dan jumlah narapidana yang diberikan asimilasi	40
2.	Jumlah narapidana kasus pencurian yang mendapatkan asimilasi yang menjadi pelaku residivis.....	45
3.	Bimbingan dan pengawasan terhadap narapidana kasus pencurian pasca pemberian asimilasi.....	46
4.	Pelaku residivis kasus pencurian pasca pemberian asimilasi di masa pandemi Covid-19 di RUTAN Kelas IIB Banda Aceh dan studi kriminologi.....	49
B.	Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Pasca Pemberian Asimilasi	53
1.	Pelaku residivis tindak pidana pencurian dalam Islam	53
2.	Pemberian asimilasi dalam Islam	56
3.	Rumah tahanan dalam Islam.....	58
4.	Pemberantasan tindak pidana pencurian dalam Islam	59
5.	Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Pasca Pemberian Asimilasi	60
6.	Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pelaku Residivi Tindak Pidana Pencurian Pasca Pemberian Asimilasi	62
BAB EMPAT	PENUTUP	65
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran	66
DASTAR PUSTAKA		69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		75
LAMPIRAN.....		76

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bermasyarakat, ada unsur-unsur yang ingin dicapai. Lalu hukum dijadikan alat untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang dihendaki. Dari sisi lain, hukum juga dapat menimbulkan konflik apabila hukum tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal dan dalam proses pembentukannya bertentangan dengan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Dapat terlaksananya ketertiban dalam masyarakat ditentukan oleh beberapa faktor meliputi : struktur, substansi, dan budaya hukum. Walaupun pada hakikatnya masalah atau konflik tidak dapat dihilangkan namun kita tetap memerlukan hukum untuk meminimalisir tindak pidana.¹

Pelaku dari tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara diadili dan menjalani hukuman dengan mendekam di penjara. Namun istilah penjara memiliki makna yang mengerikan dan penuh dengan siksaan serta bertujuan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku, penjara juga bertujuan agar dapat mengasingkan pelaku dari masyarakat dan mencegah pelaku agar tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat luas. Dengan berjalannya waktu, konsep penjara diubah menjadi pemasyarakatan, yang berkesan lebih manusiawi dan tidak hanya fokus untuk memberikan efek jera namun juga memberikan binaan bagi narapidana.

Mengenai pemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan disertai dengan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan

¹ Tuti Haryanti, "Hukum dan Masyarakat". *Jurnal Tahkim*, Vol X, No 2, Desember 2014, hlm 161.

bahwa sistem dalam pembinaan pemasyarakatan ini, dilaksanakan dengan sistem yang mengayomi narapidana, persamaan perlakuan pelayanan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan bimbingan, mendapat penghormatan harkat dan martabat, kehilangan kemerdekaan adalah satu-satunya penderitaan yang didapat serta diberikan jaminan dan hak untuk tetap berhubungan dengan pihak keluarga dan orang-orang tertentu.

Adapun sistem pemasyarakatan dan aturan bagi narapidana ini mengandung unsur penghukuman yang dijuluki pendekatan rehabilitatif, yang bermaksud pelaku atau narapidana sebagai pesakitan dan memerlukan penyembuhan. Dengan demikian, konsep pemasyarakatan ini selaras dengan pemidanaan modern yang disebut *treatment*. Pemidanaan modern (*treatment*) sangat menguntungkan bagi narapidana, karena tujuan dari sanksi yang didapatkan bukanlah untuk menghukum, namun membina dan memperlakukan pelaku dengan baik.²

Dengan adanya sistem pemasyarakatan ini, pembinaan yang didapatkan oleh narapidana, lebih bermartabat dan tetap mengutamakan hak-hak kemanusiaan. Perlakuan ini bermaksud menempatkan narapidana sebagai subjek dalam proses, dengan harapan dapat mengembalikan narapidana dalam bermasyarakat sebagai orang yang berguna.³

Asimilasi juga merupakan bagian dari pada pemasyarakatan, yang merupakan sebuah proses pembinaan yang diberikan oleh pihak lapas terhadap narapidana atau anak didik pemasyarakatan guna untuk membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat. Asimilasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

² Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, (Medan : Pustaka Bangsa Press), 2013, hlm 86

³ *Ibid* hlm 87.

Pada dasarnya, asimilasi bertujuan untuk mempersiapkan narapidana untuk kembali menjalani kehidupan bermasyarakat dengan baik dan dapat bersosial kembali.⁴ Seperti memberikan pelatihan guna untuk mengasah kemampuan yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk mencari pekerjaan dan bekal diri. Pandemi Covid-19 melanda Indonesia di awal Maret 2020, dan sudah berlalu selama dua tahun terakhir. Pandemi juga salah satu penyebab meningkatnya kejahatan selama dua tahun terakhir. Akibat yang timbul dari pandemi ini ialah banyak warga negara yang kehilangan pekerjaannya dan kesulitan secara ekonomi. Oleh sebab itu kejahatan juga ikut meningkat, salah satunya kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan sering terjadi di dalam masyarakat. Dalam undang-undang, pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, dengan ancaman pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak enam puluh ribu rupiah.⁵

Dalam bahasa Arab, pencurian disebut dengan al-sirqah (السرقة) yang merupakan dari kata سرق - سرقة dan secara bahasa berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya.⁶ Dalam Islam, pelaku pencurian dikenakan hukuman potong tangan sebagaimana dipahami dari QS.Al-Maidah [12]:38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan

⁴ Evitsen Triandi Saragi, "Kendala untuk Mendapatkan Hak Asimilasi bagi Narapidana yang Dijatuhi Pidana Penjara dan Denda Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016", *Jurnal Universitas Atma Jaya*, 2017, hlm 2.

⁵ Rusmiati, Syahrizal dan Moh.Din " Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam" , *Syah Kuala Law Journal*, Vol.1, No.1, April 2017, hlm. 340.

⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Amzah), 2015, Hlm 99.

sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan lagi Maha Bijaksana.

Salah satu perubahan hukum yang signifikan terdapat pada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 pada Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi asimilasi dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) serta dapat melibatkan program kerja masyarakat. Sedangkan Permenkumham Nomor 03 Tahun 2018 Pasal 57 menyebutkan bahwa asimilasi dilakukan di lembaga pemasyarakatan atas rekomendasi pengawas lembaga pemasyarakatan kepada kepala lembaga pemasyarakatan.

Di sisi lain, perubahan yang sangat signifikan terdapat pada Pasal 66 Permenkumham No.03 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa bagi narapidana tindak pidana narkoba, terorisisme, prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, HAM berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan kesempatan untuk mendapatkan program asimilasi dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial. Namun setelah ada pembaharuan pada Permenkumham No.03 Tahun 2018 menjadi Permenkumham No.32 Tahun 2020, pada Pasal 11 dinyatakan bahwa seluruh kejahatan yang tersebut di atas tidak dapat diberikan kesempatan untuk mendapatkan program asimilasi.

Pemberian asimilasi dalam masa pandemi Covid-19 seharusnya menjadi kabar gembira bagi para narapidana dan warga binaan lain, karena mendapatkan kemudahan dalam menjalani hukuman. Namun sebagian narapidana yang mendapatkan hak asimilasi ini tidak memanfaatkan kemudahan yang didapat untuk menjadi lebih baik. Tidak sedikit narapidana pasca asimilasi kemudian mengulang kembali tindak pidana bahkan dengan rentang waktu yang berdekatan. Residivis merupakan sebuah tindakan pengulangan pidana dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang sebelumnya sudah memiliki putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Bartolus sebagai pakar hukum, mengemukakan bahwa *“Humanum enim est peccare, angilicum, se emendare,*

diabolicum per sever are” artinya kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat, maka dapat dipastikan bahwa praktik pengulangan kejahatan sama tuanya dengan praktik kejahatan.⁷

Dikutip dari KOMPAS.com, Meurah Budiman selaku Kadivpas Kemenkumham (Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) Provinsi Aceh menyatakan bahwa ada 1.362 narapidana dan anak di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Aceh akan dibebaskan lebih cepat melalui asimilasi dan hak integritas. Dan pembebasan narapidana ini hanya berlaku bagi anak yang sudah menjalani dua pertiga (2/3) masa tahanan dan anak yang sudah menjalani seperdua (1/2) masa pidana dengan paling lambat 31 Desember 2020. Namun program asimilasi ini, tidak berlaku bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang terlibat dalam tindak pidana terorisime, narkoba, korupsi dan pelanggaran HAM.⁸

Dikutip dari KOMPAS.com, sepanjang tahun 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali membebaskan 600 warga binaan dengan asimilasi dalam rangka mencegah penularan Covid-19, yang tersebar di 18 Lembaga Pemasyarakatan, dan 8 Rumah Tahanan Negara di 23 Kabupaten Kota di Provinsi Aceh.⁹ Dari program asimilasi pada masa pandemi yang diberikan oleh pemerintah ini, pada hakikatnya narapidana telah mendapatkan keringanan dalam proses pembinaan. Namun, akibat kesulitan di masa pandemi banyak narapidana yang mendapat program asimilasi melakukan tindak pidana bahkan mengulang tindak pidana (residivis).

Residivis merupakan pengulangan tindak pidana yang dikerjakan oleh seseorang yang mana kejahatan sebelumnya telah memiliki kekuatan hukum

⁷ Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika),1995,hlm 432.

⁸ <https://regional.kompas.com/read/2020/04/02/14425421/perkecil-penyebaran-corona-1362-napi-di-aceh-dibebaskan?page=all> , (Diakses tanggal 12 Agustus 2021).

⁹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenkumham-600-narapidana-di-aceh-dapat-asimilasi-covid-19.html> , (Diakses padatanggal 12 Agustus 2021.)

tetap. Dalam Undang-Undang, residivis dibagi menjadi dua, yaitu residivis umum yang memiliki arti setiap orang yang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali meskipun dalam kategori pidana yang berbeda, tetap dikatakan sebagai pelaku residivis. Kemudian residivis khusus, yaitu seseorang dikatakan sebagai pelaku residivis apabila melakukan pidana yang sama dengan pidana terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁰

Dalam hukum pidana Islam, pengulangan Jarimah (جرime) telah dikenal sejak zaman Rasulullah saw. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i yang berbunyi :

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (أَقْتُلُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّمَا سَرَقَ . قَالَ : إقْطَعُوهُ فَقَطَعَ , ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ , فَقَالَ : أَقْتُلُوهُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ , ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ , ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ : أَقْتُلُوهُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ , وَالنَّسَائِيُّ , وَاسْتَنْكَرَهُ

Jabir ra berkata : ada seorang pencuri dihadapkan kepada Nabi saw. Dan beliau bersabda: "Bunuhlah dia." Mereka berkata: Ia hanya mencuri wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Potonglah tangannya." Maka dipotonglah tangannya. Kemudian ia dihadapkan untuk yang kedua kali (karena mencuri lagi) dan beliau bersabda: "Bunuhlah ia." Mereka mengatakan sebagaimana sebelumnya. Lalu ia dihadapkan untuk ketiga kali, lalu mereka menyebut seperti sebelumnya. Kemudian ia dihadapkan untuk yang keempat kali, begitu juga. Lalu dihadapkan untuk yang kelima kali dan beliau bersabda: "Bunuhlah dia." (H.R Abu Dawud dan Nasa'i) . Menurut Nasa'i ia hadis munkar.¹¹

Dikutip dari Tagar.id, seorang narapidana residivis curanmor yang baru bebas 3 bulan karena diberikan asimilasi untuk mengurangi penyebaran Covid-19, kembali melakukan tindak pidana pencurian tiga kali di waktu dan lokasi

¹⁰ La Patuju, dan Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol.1, No.1, Desember 2016, hlm 107-108.

¹¹ A.Hasan, *Tarjamahan Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani*, (Bandung : CV.Penerbit Diponegoro), 2006, Hlm 570.

yang berbeda. Pertama YS (39) mencuri di salah satu warung kopi di daerah Batoh pada Jumat, 1 Januari 2021, kemudian melancarkan kembali aksinya di sebuah warung nasi di kawasan Pango pada Sabtu, 16 Januari 2021 serta di kawasan Neusu pada Minggu, 17 Januari 2021. Adapun barang bukti yang didapat tiga *handphone* dengan berbagai merk, selembor STNK dan beserta mobil Brio serta motor Beat yang nomor polisinya tidak jelas dan masih diselidik. Dalam melancarkan aksinya YS (39) dengan modus pura-pura makan guna memantau situasi, ketika korban lengah maka saat itu YS (39) melancarkan aksinya dan kabur. Akibat ulahnya ini, pelaku dijerat Pasal 362 KUHP jo Pasal 372 KUHP tentang Pencurian dan Penggelapan dengan ancaman di atas tujuh tahun penjara.¹²

Dikutip dari Serambinews.com, narapidana yang mendapatkan asimilasi Covid-19 RH (22) kembali melakukan tindak pidana. Pada tanggal 24 Juni 2021 Satreskrim (Satuan Reserse dan Kriminal) Aceh Tengah, kembali menangkap RH (22) akibat melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dan polisi pada saat itu berhasil mengamankan 8 unit sepeda motor dan satu unit mobil *Grandmax*. Dalam melancarkan aksinya RH (22) tidak sendirian, polisi juga membekuk MS sebagai penadah. Sebelumnya RH (22) dibebaskan karena mendapatkan asimilasi Covid-19 dan berperilaku baik ketika di rumah tahanan.¹³

Adapun salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan residivis, dapat ditinjau dari perspektif kriminologi. Istilah kriminologi awalnya muncul pada tahun (1879) digunakan oleh Topinard (1830-1911) yaitu seorang pakar dari Perancis dalam bidang antropologi. Secara etimologis pengertian kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang berasal dari kata *crimen*

¹²<https://www.tagar.id/baru-bebas-penjara-residivis-di-aceh-ketahuan-mencuri-lagi> (Diakses tanggal 13 Agustus 2021)

¹³ <https://aceh.tribunnews.com/2021/07/07/bebas-karena-dapat-asimilasi-covid-19-raja-kembali-ditangkap-dalam-kasus-curanmor-8-sepmor-disita?page=3> , (Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021)

yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan.¹⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan dan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab seseorang melakukan kejahatan.¹⁵

Dalam mempelajari ilmu kriminologi, secara garis besar ada beberapa teori yang cukup dikenal, diantaranya : teori kriminologi dari perspektif biologi dan psikologi, teori kriminologi dari perspektif sosiologis dan teori kriminologi dari perspektif kontrol sosial. Pada penelitian ini, akan digunakan teori kriminologi dari perspektif kontrol sosial yang mana berfokus pada teknik atau strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan mengarahkan kepada ketaatan terhadap aturan yang ada di masyarakat. Travis Hirschi sebagai penganut teori kontrol sosial mengemukakan bahwa, individu di dalam bermasyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi pribadi yang baik ataupun sebaliknya. Salah satu faktor yang menentukan kepribadian individu yaitu faktor lingkungan hidup.¹⁶

Dengan adanya kasus-kasus di atas dan teori-teori kriminologi, dapat dikaji bahwa tujuan dari pada asimilasi sejauh ini belum terpenuhi. Pada kenyataannya, sebagian dari pada narapidana yang sudah dibina sebelum dilepas kembali ke masyarakat dengan tujuan dapat menjalani kehidupan bermasyarakat dengan baik tidak terpenuhi. Dan tidak sedikit dari warga binaan yang mendapatkan asimilasi akibat pandemi Covid-19 merupakan narapidana residivis pencurian. Maka, dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti persoalan ini dan membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Studi Kriminologi terhadap Pelaku Residivis Kasus Pencurian Pasca

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapikta Selektia Kriminologi*, (Bandung : Cikutra Bardung Baru), 2013, hlm 3.

¹⁵ *Ibid*, hlm 4.

¹⁶ Rusdianto Dwi Apriono, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar*, Januari 2018, hlm 9.

Pemberian Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada Rumah Tanan Kelas IIB Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bimbingan dan pengawasan yang diberikan terhadap narapidana kasus pencurian pasca pemberian asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Banda Aceh ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan narapidana pasca pemberian asimilasi melakukan pengulangan tindak pidana ditinjau dari perspektif kriminologi ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian pasca pemberian asimilasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bimbingan dan pengawasan yang diberikan terhadap narapidana pada masa pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Banda Aceh.
2. Untuk mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan oleh narapidana yang mendapatkan asimilasi ditinjau dari perspektif kriminologi.
3. Untuk mengkaji tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian pasca pemberian asimilasi serta kaitannya dengan bimbingan dan pengawasan yang diberikan pihak Rutan Kelas IIB Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul pada penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini dengan judul “Studi Kriminologi terhadap Pelaku

Residivis Kasus Pencurian Pasca Pemberian Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh)". Adapun istilah yang perlu penulis beri penjelasan adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Residivis

Istilah pelaku residivis terdiri atas dua kata, yaitu pelaku dan residivis. Menurut KBBI, pelaku merupakan orang yang melakukan suatu perbuatan atau subjek dalam suatu kejadian¹⁷. Sedangkan menurut istilah, pelaku merupakan orang yang melakukan sebuah perbuatan atau yang bertanggung jawab atas sebuah perbuatan.¹⁸ Menurut KBBI, residivis adalah orang yang pernah dihukum dan mengulangi tindak kejahatan yang sama.¹⁹ Sedangkan menurut istilah, residivis diartikan sebagai pengulangan kejahatan, dimana ada suatu kejadian seseorang yang dahulunya pernah dihukum akibat melakukan kejahatan kemudian mengulangi hal yang sama dalam kurun waktu yang telah ditentukan.²⁰

2. Kasus Pencurian

Menurut KBBI, kasus merupakan keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.²¹ Dan menurut KBBI, pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain.²² Sedangkan menurut istilah pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda yang sering terjadi dalam kelompok masyarakat. Kejahatan ini merupakan sebuah

¹⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> , *KBBI Daring* , Oktober 2021. Diakses melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaku> pada tanggal 22 Januari 2022.

¹⁸ Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana* , (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1997, Hlm 34.

¹⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> , *KBBI Daring* , Oktober 2021. Diakses melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/residivis> pada tanggal 22 Januari 2022.

²⁰ Putu Eka Trisna Dewi, "Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Pidana Anak", *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol.03, No.02, 2021, Hlm 8.

²¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> , *KBBI Daring* , Oktober 2021. Diakses melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kasus> pada tanggal 22 Januari 2022.

²² *Ibid* . Diakses melalui situs : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencurian> pada tanggal 22 Januari 2022.

tindakan yang dapat merusak stabilitas keamanan terhadap harta maupun jiwa masyarakat.²³

3. Asimilasi

Asimilasi merupakan sebuah pola binaan yang membaurkan kehidupan narapidana dengan lingkungan masyarakat namun tetap terhubung dengan prinsip resosialisasi dalam sistem pemasyarakatan.²⁴

4. Pandemi Covid-19

Merupakan penyakit yang diakibatkan oleh virus baru yang bernama coronavirus yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia serta menyerang pernafasan.

E. Kajian Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan dari penelitian tentang “Dampak Covid-19 dalam Pemberian Asimilasi dalam Tindak Pidana Pencurian Ditinjau dari Perspektif Kriminologi”, maka penulis mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian pertama dilakukan oleh Sahat Marull Tua Situmeang dengan judul “Pembebasan Narapidana dalam Perspektif Konsep Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19”. Dalam karya tulis ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang penulis kaji. Persamaan di antara kedua karya tulis ini adalah satu perspektif mengenai kebijakan pemberian asimilasi pasca pandemi Covid-19 melalui kebijakan pemerintah adalah hal yang kurang tepat, hal ini terlihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat umum dan tidak mengedepankan upaya *restorative justice* dalam beberapa tindak pidana. Perbedaannya, pada

²³ Rusmiati, Syahrizal dan Mohd.Din, “Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.1, No.1, 2017, Hlm 340.

²⁴ Evitsen Triandi Saragi, “Kendala Untuk Mendapatkan Hak Asimilasi Bagi Narapidana Yang Dijatuhi Pidana Penjara dan Denda Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016”, *Jurnal Universitas Atma Jaya*, 2017, Hlm 1.

penelitian yang peneliti kaji, mengurai tata cara pelaksanaan asimilasi yang dilakukan pihak Lapas dalam tahap pembinaan,²⁵

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Anwar dengan judul “Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona”. Dalam karya tulis ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang penulis kaji. Persamaannya, sama-sama membahas tentang meningkatnya kriminalitas akibat asimilasi yang diberikan pemerintah, narapidana yang mendapatkan asimilasi tetap melakukan tindak pidana bahkan mengulangi tindak pidana. Perbedaannya, penelitian yang penulis kaji menilik dari perspektif kriminologi, yaitu faktor yang menyebabkan narapidana mengulangi tindak pidana.²⁶

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Andreas Eno Tirta Kusuma dengan judul “Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integritas dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”. Terdapat perbedaan dan persamaan diantara karya tulis yang sedang penulis kaji. Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang kebijakan pemerintah memberikan asimilasi guna untuk menghambat penyebaran Covid-19 mengingat penjara yang ada memiliki penghuni yang melebihi kapasitas yang seharusnya. Perbedaannya, penulis tidak membahas pertimbangan vonis hakim, namun pada ranah perspektif kriminologi mengenai pengurangan tindak pidana setelah asimilasi²⁷

²⁵ Sahat Marull Tua Situmorang, “Pembebasan Narapidana dalam Perspektif Konsep Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Litigasi*, Vol.21, No.2, Oktober 2020, hlm 223-224.

²⁶ Mohammad Anwar, “Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona”, *Jurnal Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.4 No.1, 2020, hlm 104.

²⁷ Andreas Eno Tirtakusuma, “Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integritas dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”, *Jurnal Selisik*, Vol.6 No.1, Juni 2020, hlm 20.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Dedi Susanto Sutrisno dengan judul “Kajian Hukum Program Asimilasi dan Integritas terhadap Narapidana di Masa Covid-19”. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji. Persamaannya, penelitian ini sama sama mengkaji tentang prosedur pelaksanaan asimilasi terhadap narapidana di masa Covid-19 serta dasar pemberian asimilasi kepada narapidana dan anak binaan. Perbedaannya, peneliti tidak hanya mengkaji dari ruang lingkup pemerintahan, namun juga mengkaji dari perspektif kriminologi.²⁸

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Maulana Ricky Aprianto dengan judul “Dampak Asimilasi bagi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19 di Surabaya”. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan karya tulis ini. Adapun persamaannya, sama sama meneliti tentang faktor penyebab narapidana penerima asimilasi melakukan tindak pidana kembali pada masa pandemi. Perbedaannya, peneliti tidak mengkaji pengawasan yang dilakukan terhadap narapidana, namun membahas dari sudut pandang kriminologi mengenai narapidana yang mengulangi tindak pidana kembali.²⁹

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dan Novia dengan judul “Uqubat Denda Bagi Pengulangan Pencurian Ringan Oleh Anak-Anak di Bawah Umur”. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan karya tulis yang peneliti kaji. Adapun persamaannya, sama sama fokus penelitian pada tindak pidana pencurian. Perbedaannya peneliti mengkaji pencurian secara umum sedangkan karya tulis ini fokus pada pencurian ringan dengan pelaku anak.³⁰

²⁸ Dedi Susanto Sutrisno, “Kajian Hukum Program Asimilasi dan Integritas terhadap Narapidana di Masa Covid-19”, *Jurnal Universitas Sumatra Utara*, 2020, hlm 51.

²⁹ Maulana Ricky Aprianto, “Dampak Asimilasi bagi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19 di Surabaya” *Jurnal eRepository Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 2020, hlm 22.

³⁰ Muhammad Iqbal dan Novia, “Uqubat Denda Bagi Pengulangan Pencurian Ringan Oleh Anak-Anak di Bawah Umur”, *Jurnal Legitimasi*, Vol.8,No.2,2019, hlm 183.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah kajian dari berbagai studi dan kumpulan dari berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, dan wawancara. Dari berbagai bahan kajian empiris itu, kemudian disajikan dalam sebuah rincian persoalan di berbagai momen dan pemaknaan serta berbagai kehidupan individual.³¹

1. Pendekatan penelitian

Terkait sebuah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengungkap dan menggali subjek dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan dua bentuk, yaitu *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian lapangan diperlukan untuk mengumpulkan informasi terkait narapidana yang melakukan residivis kasus pencurian pasca pemberian asimilasi di masa pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh sebagai sumber hukum primer melalui observasi dan wawancara, sedangkan penelitian kepustakaan diperlukan untuk menelaah permasalahan lapangan tersebut dengan konsep dan teori yang ada dalam beberapa literatur sebagai sumber data sekunder yang relevan dengan akar masalah. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu seperti wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai pihak pegawai lembaga pemasyarakatan dan narapidana.

³¹ Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2010, Hlm 5.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang ada di tengah masyarakat. Atau dengan kata lain, suatu jenis penelitian yang mengkaji tentang hukum tertentu dan membandingkan dengan keadaan yang ada di lapangan.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Data primer dapat diperoleh langsung dari lapangan termasuk wawancara, pada penelitian ini peneliti akan mewawancarai orang-orang yang merupakan sumber data utama. Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data dari hasil wawancara kepada pegawai Rumah Tahanan yang memfasilitasi program asimilasi, dan kepada narapidana yang melakukan residivis kasus pencurian pasca pemberian asimilasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer. Data ini diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang dan literatur seperti jurnal yang membahas tentang teori kriminologi.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teknik yang meliputi : wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan studi kriminologi terhadap pelaku residivis kasus pencurian pasca pemberian asimilasi di masa pandemi Covid-19 di Banda Aceh.

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data dengan komunikasi verbal antara peneliti dan responden. Wawancara diperuntukkan untuk mendapatkan data primer dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan penelitian.³² Wawancara ini akan ditujukan kepada pegawai Rumah Tahanan yang memfasilitasi program asimilasi dan narapidana yang melakukan residivis pasca pemberian asimilasi.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara dan kuesioner. Wawancara dan kuesioner memperoleh data dengan berkomunikasi dengan individu/kelompok yang bersangkutan, sedangkan observasi tidak terbatas pada individu/kelompok saja namun juga pada objek-objek alam lain. Observasi ini dilakukan dengan cara partisipan.³³ Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data dengan teknik ini peneliti akan terjun dan melihat langsung ke lapangan, terhadap objek yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengkaji dan mengolah data dari dokumen, buku, arsip, laporan, gambar serta keterangan yang mendukung penelitian.³⁴ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data narapidana yang mendapatkan pemberian program asimilasi yang difasilitasi oleh Rumah Tahanan kelas IIB Banda Aceh, data narapidana residivis kasus pencurian yang menghuni Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, gambar wawancara bersama narapidana yang melakukan residivis dan sebagainya.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta : Bina Aksara), 1989, Hlm 97.

³³ *Ibid*, Hlm 99.

³⁴ *Ibid*, Hlm 101.

5. Objektivitas dan validitas data

Untuk menguji keabsahan data terkait studi kriminologi terhadap pelaku residivis kasus pencurian pasca pemberian asimilasi di masa pandemi Covid-19 maka peneliti akan menggunakan teknik *trigulasi*.³⁵ Teknik ini merupakan sebuah cara yang mana memanfaatkan data yang sudah ada dengan data yang lain. Hal ini dapat dicapai melalui : membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dengan pihak terkait atau membandingkan teori yang dikemukakan para ahli terkait pelaku residivis dengan hasil penelitian.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan sebuah teknik dalam memproses data menjadi informasi dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengorganisasikan data. Sesuai dengan objek penelitian ini adalah pengulangan tindak pidana dan asimilasi pada masa pandemi, sehingga teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif, meliputi : mengorganisasikan data, menggabungkan data serta menemukan pola.

7. Pedoman penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada Alquran dan terjemahannya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019 dan Permenkumham No. 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

³⁵ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya), 2002, Hlm 1.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran umum serta mempermudah dalam memahami isi secara menyeluruh, pada setiap bab akan dijelaskan tentang pembahasan-pembahasan yang berbeda secara sistematis dan tetap memiliki keterkaitan antara pembahasan yang satu dan yang lainnya sehingga dapat mempermudah pembaca. Dengan demikian, penulis menggunakan penataan yang dapat menjawab pokok-pokok permasalahan yang sedang dirumuskan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu, merupakan pendahuluan yang bersisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berjudul studi kriminologi terhadap pelaku residivis dan masalah asimilasi yang dibagi menjadi dua subjudul yaitu, studi kriminologi terhadap pelaku residivis yang membahas tentang pengertian kriminologi, objek kriminologi, teori kriminologi dan pembahasan tentang pelaku residivis. Subjudul yang kedua yaitu masalah asimilasi yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum asimilasi, kasus-kasus dan jenis asimilasi serta tujuan asimilasi.

Bab tiga, berjudul studi kriminologi terhadap pelaku residivis kasus pencurian pasca pemberian asimilasi di masa pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh dan dibagi menjadi dua subjudul yaitu, pemberian asimilasi di masa pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh yang membahas tentang kriteria dan jumlah narapidana yang diberikan asimilasi, jumlah narapidana kasus pencurian yang mendapat asimilasi yang menjadi pelaku residivis, bimbingan dan pengawasan terhadap narapidana kasus pencurian pasca pemberian asimilasi dan pelaku residivis kasus pencurian pasca pemberian asimilasi di masa pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh dan studi kriminologi. Subjudul yang kedua yaitu tinjauan Fiqh Jinayah terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian pasca asimilasi yang

membahas tentang pelaku residivis tindak pidana pencurian dalam Islam, pemberian asimilasi dalam Islam, lembaga pemasyarakatan dalam Islam dan pemberatan tindak pidana pencurian dalam Islam.

Bab empat, merupakan pembahasan terakhir atau penutup. Bab terakhir ini berisi kesimpulan serta saran dari penulis yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti.



BAB DUA

STUDI KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS DAN PENCURIAN, MASALAH ASIMILASI DAN MASALAH RESIDIVIS PENCURIAN DALAM FIQH JINAYAH

A. Studi Kriminologi terhadap pelaku residivis

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang dapat dipahami dari sisi yang berbeda, dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar berbeda tentang kejahatan. Oleh sebab itu, harus dicari sebab-musabab kejahatan dan menghapuskannya. Sebab-musabab terjadinya kejahatan telah tertampung dalam cabang ilmu kriminologi.

1. Pengertian kriminologi

Dari segi etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi dapat diartikan kriminologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan. Kriminologi merupakan cabang keilmuan yang baru, beda halnya dengan hukum pidana yang muncul lebih awal. Ilmu kriminologi dicetuskan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang antropolog Perancis. Cabang keilmuan ini awalnya muncul akibat timbulnya pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*). Ungkapan ini bermakna bahwa manusia selalu mendahului kepentingan pribadi dari pada kepentingan orang lain.³⁶

Kriminologi memiliki tujuan untuk mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan (*crimenele aethilogie*), menurut aliran ini, yaitu untuk memberantas kejahatan dengan dikaitkan cara-cara dari ilmu kedokteran. Kemudian bertujuan untuk mempelajari cara-cara memberantas kejahatan (*crimenele politiek*).³⁷ Cabang ilmu kriminologi memiliki kaitan erat dengan hukum pidana.

³⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Depok :PT. Rajagrafindo Persada), 2013. hlm 3

³⁷ Anggreany Haryani Putrid an Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi*, (Yogyakarta : CV Budi Utama), 2020, hlm 16.

Dikarenakan penyelidikan dari cabang ilmu kriminologi dapat membantu proses penegakan hukum pidana terutama pada bidang etiologi kriminal³⁸ dan penologi³⁹. Kemudian, dengan adanya penelitian kriminologi dapat dipakai untuk pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) dan pencabutan undang-undang (dekriminalisasi). Aliran modern juga menyepakati bahwa apabila kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantunya, maka kedua ilmu ini bersama-sama dapat dengan mudah menangani “politik kriminal” dengan memberikan petunjuk guna untuk melindungi warga negara dari berbagai bentuk kejahatan.⁴⁰

WA Bonger selaku guru besar Universitas Amsterdam menyatakan bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi murni/teoritis). Kriminologi teoritis ini merupakan pengetahuan yang didasari dari pengalaman, yang menyelidiki tentang sebab-sebab dari berbagai bentuk kejahatan. Berdasarkan pernyataan Bonger, E Noach, selaku salah satu pendiri lembaga kriminologi di Universitas Indonesia membagi kriminologi atas kriminalistik dan kriminologi dalam pengertian yang sempit. Kriminalistik adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai sebuah masalah teknis, yaitu alat untuk melakukan pengejaran dan penyelidikan perkara dengan menggunakan ilmu kimia, kedokteran forensik, ilmu sidik jari atau ilmu mengenai racun-racun. Sedangkan kriminologi dalam ruang lingkup sempit

³⁸ Etiologi kriminal ialah ilmu yang menyelidiki tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan atau asal-usul kejahatan. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Depok :PT. Rajagrafindo Persada), 2013. hlm 12.

³⁹ Penologi ialah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman/pemidanaan serta system atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang dalam menjalani hukuman (narapidana). Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Depok :PT. Rajagrafindo Persada), 2013. hlm 12.

⁴⁰ Zuhri Eko Pribadi, “Tinjauan Kriminologi terhadap Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika”, *Universitas Sumatra Utara*, 2016. Hlm 11-12

adalah ilmu yang membahas tentang penampilan, sebab-sebab, dan akibat-akibat dari pada kriminalitas.⁴¹

Dari hasil kedua pendapat para ahli di atas terdapat beberapa perbedaan sudut pandang yang cukup signifikan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa cabang ilmu kriminologi memiliki pengertian yang luas namun berkonsentrasi pada ruang lingkup pembelajaran penjahat dan kejahatan, penampilan, sebab dan akibat serta mengadakan usaha pencegahan atau pemberantasan mengenai kejahatan.⁴²

Kriminologi juga dibantu oleh beberapa cabang keilmuan lain, di antaranya statistik kriminal yaitu meliputi pengumpulan, pengukuran, perhitungan, dan penganalisaan angka-angka kejahatan. Kemudian diikuti oleh cabang keilmuan penologi yaitu ilmu dengan ruang lingkup hukuman, denda, perampasan, dan pidana serta manfaat dan penggunaannya. Setelah itu cabang ilmu psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang memandang seorang penjahat (peorangan dan kelompok/massa) dari ilmu kejiwaannya. Psikopatologi/neuropatologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat-penjahat dengan abnormalitasnya, misalnya sakit jiwa dan terganggu syaraf-syarafnya. Selanjutnya sosiologi kriminal yaitu cabang ilmu yang bersudut pandang bahwa kejahatan berasal dari gejala masyarakat. Selain itu juga memperhatikan ilmu geografis (bumi, tanahnya) dan pengaruh iklim/cuaca terhadap pemebntukan sifat-sifat kriminal. Kemudian antropologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan mengenai tipe-tipe dan kelompok-kelompok manusia jahat dengan merujuk pada tanda-tanda jasmani yang khas, lalu juga mempelajari suku-suku bangsa dengan ciri khas kejahatan.⁴³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kriminologi ialah ilmu yang mempelajari tentang awal mula munculnya kejahatan. Ilmu

⁴¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada), 2007. hlm 141-142

⁴² *Ibid.* hlm 142

⁴³ *Ibid.* hlm 143

kriminologi bertujuan untuk mempelajari tata cara pemberantasan kejahatan. Hal ini dilakukan dengan cara dikaitkan dengan berbagai ilmu lain seperti ilmu kedokteran, hukum pidana, statistik kriminal, sosial kriminal, dan ilmu geografis.

2. Objek kriminologi

Menurut Topo Santoso, guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ilmu kriminologi mempelajari tentang kejahatan sebagai fenomena sosial, sehingga perbuatan kejahatan tidak lepas dari fenomena sosial. Objek dari kajian kriminologi meliputi : perbuatan yang disebut kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat yang ditunjukkan kepada pelaku dan perbuatannya. Ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan, dan suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.⁴⁴

Objek penelitian kriminologi juga meliputi kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang. Keseluruhan objek tersebut dianalisis dalam ruang lingkup sosiologi di bawah topik gejala sosial.⁴⁵

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa objek kriminologi adalah :

- a. Kejahatan, yaitu tindakan yang merugikan masyarakat atau orang lain. Pengertian kejahatan cenderung relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial. Namun kejahatan yang dimaksud sebagai objek kriminologi adalah pelanggaran terhadap undang-undang pidana.
- b. Pelaku, pelaku dan kejahatan memiliki dua kaitan yang erat, karena suatu kejahatan terjadi akibat adanya pelaku. Objek kriminologi tentang pelaku adalah tentang individu/kelompok yang telah melakukan kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan, yaitu pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku

⁴⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung : PT Refika Aditama), 2010, hlm 9.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 10.

yang dapat dibenarkan atau tidak serta yang berhak mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan dan harapan masyarakatlah yang perlu mendapat perhatian dari kajian kriminologi.⁴⁶

Menurut Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky, kriminologi sebagai suatu studi ilmiah yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat mencakupi analisa-analisa tentang :

- a. Sifat dan luas kejahatan
- b. Sebab-sebab kejahatan
- c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana
- d. Ciri-ciri penjahat
- e. Pembinaan penjahat
- f. Pola kriminalitas
- g. Akibat kejahatan atas perbuatan sosial.⁴⁷

Objek kriminologi yang meliputi penjahat, kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya mengalami perdebatan dan kontroversi, sehingga Topo Santoso, Eva AZ, dan para sarjana kriminologi lainnya membagi objek kriminologi sebagai berikut :

- a. Para sarjana yang menganut aliran hukum atau yuridis, menyatakan bahwa sasaran objek yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat karena kejahatan yang dilakukan. Dalam pengertian yuridis, penganut aliran ini membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara dalam hukum pidananya dan dikenakan sanksi. Meski tidak semua setuju terhadap definisi yang diberikan para sarjana yang menganut aliran yuridis, Bonger menyatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita. Sedangkan di sisi lain, Hasskel

⁴⁶ Muh.Sahiri, "Tinjauan Kriminologi terhadap Perilaku Kekerasan Anggota Geng Motor di Kota Makassar", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2012, hlm 4.

⁴⁷ Anggreany Haryani Putrid an Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi*, (Yogyakarta : CV Budi Utama), 2020, hlm 13.

dan Yablonsky menerima definisi yuridis tentang kejahatan di atas, dikarenakan :

- 1) Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang diketahui oleh polisi, yang dipertegas dengan catatan penahanan atau peradilan serta data-data yang diperoleh dari orang-orang yang berada di dalam penjara. Perilaku yang tidak normatif serta anti-sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi bagian catatan apapun.
 - 2) Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti-sosial.
 - 3) Tidak ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggarannya merupakan perilaku non-normatif dengan suatu sifat kejahatan (kecuali bagi hukum pidana)
 - 4) Hukum menyediakan perlindungan bagi stigmasi yang tidak adil.⁴⁸
- b. Para sarjana yang menganut aliran non yuridis atau dikenal sebagai aliran sosiologis, aliran ini merupakan para sarjana yang tidak menyetujui pembatasan definisi yuridis diatas. Meski definisi yuridis telah memberi kepastian atas batas perilaku yang dimaksud sebagai kejahatan dan penjahat, namun definisi tersebut tidak dapat memuaskan para sarjana kriminologi karena sifatnya yang statis. Para sarjana yang menganut aliran ini percaya bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptkan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Aliran sosiologis juga beranggapan, gejala kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses interaksi sosial antar masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk perumusan kejahatan dengan pihak-pihak yang melakukan kejahatan.⁴⁹

⁴⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2013, Hlm 13.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 13.

c. Pandangan kriminologi baru tentang kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat. Aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan, harus dijelaskan dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta berkaitan dengan perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat. Robert F Meier mengungkapkan bahwa salah satu kewajiban dari kriminologi baru ini adalah untuk mengungkap tabir hukum pidana, baik sumber maupun penggunaannya, guna untuk mentransparansikan kepentingan penguasa.⁵⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa objek dari kriminologi meliputi perbuatan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan. Hal ini dianalisis menggunakan gejala sosial. Beberapa ahli membatasi definisi kejahatan menggunakan hukum pidana, artinya sebuah perbuatan dapat dikatakan kejahatan apabila telah diatur dalam undang-undang.

3. Teori kriminologi

Kejahatan terus meningkat setiap tahunnya, dan dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek yuridis, yaitu seseorang dianggap berbuat kejahatan jika telah melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta telah dijatuhi hukuman. Aspek sosial, yaitu seseorang dianggap telah berbuat kejahatan apabila bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku di masyarakat dan perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Aspek ekonomi, yaitu seseorang dianggap sebagai pelaku kejahatan jika telah merugikan orang lain dengan membebaskan kepentingan ekonominya

⁵⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), 2013, hlm 14.

kepada masyarakat sekeliling sehingga dianggap menghambat atas kebahagiaan orang lain.⁵¹

Adapun teori kriminologi meliputi :

a. Teori biologis

Teori ini meliputi faktor-faktor fisiologis atau jasmani seseorang yang dibawa sejak lahir, melalui gen atau keturunan. Teori ini berpendapat, kejahatan penyimpangan tingkah laku dan kecenderungan abnormal. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Teori ini juga menggambarkan, kejahatan dapat dilihat dari bentuk fisik pelaku, misalnya muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain-lain. Namun hal ini tidak dapat dijadikan sebagai faktor akurat terjadinya kejahatan, teori ini hanya digunakan untuk mengidentikkan pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat sejak lahir.⁵²

b. Teori psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa pelaku kriminal timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, internalisasi diri yang keliru, rasionalisasi, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologi. Artinya, tindak kejahatan juga dapat diakibatkan oleh masalah psikis, misalnya keluarga yang hancur akibat perceraian atau kurangnya perhatian orangtua atau seseorang yang tertekan akibat hidupnya tak kunjung membaik (frustrasi). Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikis yang tertekan dan kurangnya perhatian dari lingkungan sekitar. Tidak sedikit dari pelaku kejahatan melakukan tindak pidana hanya untuk menarik perhatian sekitar atau berusaha ingin terlihat..⁵³

c. Teori sosiogenis

⁵¹ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, (Bandung : CV.Pustaka Setia), 2019, hlm 115.

⁵² Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak), 2012, hlm 86.

⁵³ *Ibid*, hlm 87.

Teori ini berpendapat bahwa penyebab dari kejahatan murni karena sosial atau psikologis. Kejahatan dapat dipengaruhi oleh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat terbentuk oleh lingkungan yang buruk, kondisi sekolah yang memiliki pergaulan tidak terarah oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori sosiogenis mendukung bahwa kejahatan disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekitar, baik keluarga, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini meyakini bahwa seseorang cenderung dapat melakukan kejahatan dengan proses meniru keadaan sekitar bahkan status ekonomi. Misalnya, orang dari strata ekonomi rendah cenderung melakukan tindak kejahatan untuk memenuhi kebutuhan, dan lingkungan yang buruk dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.⁵⁴

d. Teori subkultural delikuensi

Teori ini mengatakan bahwa perilaku jahat merupakan sifat struktur sosial dengan diikuti oleh pola budaya yang khas dari lingkungan yang dialami penjahat. Hal ini disebabkan oleh populasi penduduk yang padat, status sosial ekonomi rendah, dan kondisi lingkungan yang buruk. Atau dengan kata lain teori ini mengatakan bahwa faktor dari terjadinya kejahatan adalah berdasarkan letak suatu daerah atau suatu tempat yang sering terjadinya kejahatan.⁵⁵

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana karena teori ini menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana perilaku tertentu yang dianggap jahat oleh masyarakat. Teori kriminologi mencoba menjawab pertanyaan melalui pemahaman sosiologis, politis dan variabel ekonomi yang dapat mempengaruhi hukum dan sistem peradilan pidana. Sutherland berpendapat seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan pandangan dan harapannya, atau ketika berhubungan dengan teman akrab. Jika

⁵⁴ *Ibid*, hlm 89.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 91.

kondisi tersebut terpenuhi maka perilaku jahat dapat timbul akibat dari interaksi sosial. Dengan kata lain, tingkah laku jahat dipelajari dari orang lain baik melalui interaksi sosial atau komunikasi dan bukan unsur yang diwariskan sejak lahir. Tingkah laku yang timbul tergolong variatif, tergantung dari jangka waktu, frekuensi, prioritas, dan intensitas dalam bergaul.⁵⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut teori kriminologi, timbulnya kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan, ekonomi, budaya, dan keluarga. Hal ini menggambarkan bahwa perilaku kejahatan tidak hanya timbul dari diri pelaku namun juga akibat lingkungan.

4. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, Dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. Tindak pidana pencurian dalam undang-undang dikelompokkan atas pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan dan pencurian dengan kekerasan.⁵⁷

Dalam bahasa Arab, pencurian disebut dengan al-sirqah (اسرقه) yang merupakan dari kata سرق - سرقة dan secara bahasa berarti mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya. Dalam Islam, pencurian kepada 2 (dua) macam yaitu pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah pencurian yang tidak terpenuhi syarat-syarat pelaksanaan hukuman *had*. Rukun pencurian menurut Abdul Qadir Audah ada 4 (empat) yaitu sebagai berikut:

a. Mengambil secara sembunyi-sembunyi atau secara diam-diam

⁵⁶ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, "Penerapan Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Crime", *Jurnal Pandecta*, Vol.13, No.1, 2018, hlm 16.

⁵⁷ Toto Hartono, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan", *Jurnal Retentum*, VOL.2, No.1, 2021, hlm 33.

- b. Sesuatu yang diambil itu adalah harta.
- c. Harta tersebut milik/kepunyaan orang lain.
- d. Ada maksud/niat jahat, atau niat berbuat tindak pidana (mencuri).⁵⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi pencurian dalam KUHP dan dalam Islam memiliki sedikit kesamaan, yang mana mengambil harta atau benda milik orang lain. Dalam Islam pencurian yang akan dikenakan hukum *had* apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan.

5. Pembahasan tentang pelaku residivis

Dalam pemahaman umum, residivis dipahami sebagai suatu istilah yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan, termasuk karena suatu penangkapan kembali, penjatuhan pidana kembali, dan pemenjaraan kembali. Residivis juga diartikan sebagai perilaku pengulangan tindak pidana. Namun, dalam konsep hukum pidana, seseorang baru dapat disebut sebagai residivis apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat tertentu yang kemudian dapat berdampak pada pemberatan hukuman.⁵⁹

Menurut Lapatuju dan Sakticakra Salimin, residivis merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga memperingan hukuman, hal ini selaras dengan pemikiran Hazelwinkel dan Pompe, dan menurut Untrect residivis sama halnya dengan gabungan yang dijadikan dasar untuk memperberat hukuman. Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa residivis merupakan sebuah tindak pengulangan kejahatan dan residivis dapat dijadikan sebagai alat dalam pemberatan hukuman. Adapun sebab yang dapat menyebabkan pemberatan pidana di antaranya : pelaku dari kejahatan adalah orang yang sama, terulangnya tindak pidana terdahulu yang

⁵⁸ *Ibid*, hlm 33.

⁵⁹ Prianter Jaya Hairi, "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol.9, No.2, 2018, hlm 200.

sudah menjalani hukuman yang telah dijatuhkan terhadapnya dan pengulangan terjadi dalam waktu tertentu⁶⁰

Dalam KUHP, residivis disebut sebagai “pengulangan tindak pidana” dan diatur secara tersebar dalam Buku II dan Buku III KUHP, bahkan pengulangan tindak pidana ini juga diatur secara tersendiri (*lex specialis*) dalam beberapa undang-undang diluar KUHP seperti : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).⁶¹

Dalam doktrin hukum pidana, residivis dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Algemeene recidive* (residivis umum), yaitu residivis yang tidak memperhatikan sifat dari peristiwa yang diulangi. Dengan kata lain, seseorang yang mengulangi kejahatan akan dikategorikan sebagai residivis meski mengulangi kejahatan dengan jenis yang berbeda.
- b. *Special recidive* (residivis khusus), yaitu pengulangan peristiwa pidana yang sejenis dengan peristiwa pidana yang pernah menyebabkan dijatuhkannya pidana.

Syarat-syarat yang diperlukan untuk berlakunya residivis dalam doktrin secara umum yaitu : pernah menjalankan pidana penjara baik seluruh atau sebagian atau pidana itu dihapuskan ataupun beban pidana itu belum gugur karena daluarsa dan jangka waktu antara peristiwa pidana pertama dan peristiwa kedua tidak lebih dari lima tahun, terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana. Dalam KUHP pengulangan delik hanyalah salah satu dari beberapa konsep yang dapat menjadi dasar pemberatan hukuman. Dalam KUHP pemberatan pidana dapat diberikan dalam hal *concurcus* dan *recidive*.

⁶⁰ La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery, “Residivis dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol.1 No.1, 2016, hlm 106.

⁶¹ Prianter Jaya Hairi, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.9, No.2, 2018, hlm 201.

Concurcus diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP dan residivis diatur dalam Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.⁶²

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya residivis secara umum adalah : faktor tingkah laku, sosiokultur, sistem keluarga, mekanisme pertahanan dan konflik intrapsikis. Lingkungan masyarakat juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya residivis, misalnya respon masyarakat atau stigma negatif yang diberikan kepada individu/kelompok yang melakukan perbuatan menyimpang.⁶³

Pengulangan tindak pidana juga dikategorikan menjadi dua, yaitu : *accidentale recidive*, merupakan pengulangan tindak pidana yang didasarkan oleh keadaan yang memaksa dan mendesak. Kemudian *habituete recidive*, merupakan pengulangan kejahatan yang telah direncanakan. Kejahatan yang diulang harus termasuk dalam kelompok kejahatan terdahulu. Jenis kejahatan yang dimaksud adalah berbagai jenis pidana dalam Pasal 486 KUHP yang dijadikan dasar dalam pemberatan pidana dengan 1/3 nya dengan syarat kejahatan yang dilakukan harus sudah dipidana dan memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian macam-macam kejahatan pada Pasal 487 KUHP berisikan tentang penyerangan atau makar kepada presiden serta golongan kejahatan pada Pasal 488 KUHP berisikan tentang perbuatan penghinaan.⁶⁴

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa residivis merupakan pengulangan tindak pidana. Residivis terbagi menjadi dua yaitu residivis umum dan residivis khusus. Residivis umum berlaku kepada seluruh tindak pidana sedangkan residivis khusus yaitu pengulangan tindak pidana yang sejenis. Di Indonesia hanya berlaku residivis khusus dan bagi pelaku residivis akan mendapat pemberatan hukuman sebanyak 1/3 dari masa tahanan.

⁶² *Ibid*, hlm 204-205.

⁶³ Indra Widya Nugraha dan Zaenal Abidin, "Motivasi Kejahatan Repatitif Residivis", *Jurnal Empat*, Vol.2, No.3, 2013, hlm 5-6.

⁶⁴ Ni Made Wahyu Paramitha, Ketut Sukadana dan Ni Made Sukaryati Karma, "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3, No.1, 2021, hlm 87.

B. Masalah Asimilasi

Sistem pemasyarakatan mengakui bahwa pentingnya peran masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Peran masyarakat yang berpotensi dalam bidang pelaksanaan kegiatan kerja sangat dibutuhkan untuk keberhasilan dari program pembinaan yang diberikan. Seluruh proses pembinaan narapidana selama pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana ketika kembali ke masyarakat, hal ini disebut sebagai asimilasi.

1. Pengertian dan dasar hukum asimilasi

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentuan asimilasi awalnya tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Dimasa pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk pencegahan penyebaran virus Covid-19 seperti diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan perhatian pemerintah juga tidak luput dari kondisi lembaga pemasyarakatan yang *overload*. Sehingga dengan kondisi ini pemerintah memberlakukan protokol yang ketat pada lembaga pemasyarakatan, di antaranya dengan pembebasan narapidana melalui program asimilasi.⁶⁵

Dalam kondisi pandemi Covid-19 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama dilakukan dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integritas Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan perubahan kedua, yaitu dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian

⁶⁵ Sahat Marull Tua Situmeang, "Pembebasan Narapidana dalam Perspektif Konsep Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Litigasi*, Vol.21, No.2, 2020, hlm 229.

Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Pelaksanaan program asimilasi secara besar-besaran pada saat pandemi ini menuai banyak asumsi dari berbagai pihak. Kebijakan pencegahan Covid-19 banyak bertumpu pada pembatasan kegiatan di luar rumah sehingga cukup berdampak pada perekonomian masyarakat. Akibat kebijakan tersebut, tidak sedikit dari narapidana yang bebas dengan program asimilasi melakukan tindak pidana kembali (residivis) akibat sulitnya bersosial dan bertahan hidup.⁶⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asimilasi merupakan sebuah program binaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik masyarakat yang bertujuan untuk membaurkan narapidana dan anak didik masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Asimilasi meliputi beberapa program binaan salah satunya pelatihan ketenagakerjaan yang diberikan kepada narapidana untuk bekal dalam bekerja. Dalam kondisi Covid-19 pembinaan dilakukan secara *online* untuk menanggulangi penyebaran Covid-19.

2. Kasus kasus dan jenis asimilasi

Asimilasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu program asimilasi kepada narapidana dan program asimilasi kepada anak. Program asimilasi ini dapat diberikan dengan ketentuan telah memenuhi seluruh syarat yang berlaku. Narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat sebagai berikut : berkelakuan baik dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir, aktif mengikuti program bimbingan dengan baik dan telah menjalani ½ masa pidana. Sedangkan anak yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat apabila berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, aktif mengikuti program binaan dan telah menjalani masa pidana paling singkat tiga bulan.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 230.

Program asimilasi ini tidak dapat diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana : narkoba, prekursor narkoba dan psikotropika terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap hak asasi manusia, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Namun dalam tindak pidana prekursor narkoba asimilasi dapat diberikan kepada narapidana yang menjalani hukuman maksimal 5 tahun. Sedangkan pada anak, asimilasi tidak diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 KUHP, pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP, kesusilaan Pasal 290 KUHP, kesusilaan terhadap anak sebagai korban Pasal 91 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak. Selain tindak pidana pengecualian di atas, asimilasi tidak diberikan kepada narapidana/anak yang melakukan residivis, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap.⁶⁷

Adapun jenis jenis kegiatan dari program asimilasi meliputi : pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Kemudian program asimilasi juga dapat dilaksanakan secara mandiri atau dengan pihak ketiga. Program asimilasi dengan pihak ketiga harus berdasarkan surat perjanjian yang memuat tentang batas waktu kerja dan upah yang akan di dapat oleh narapidana. Bentuk asimilasi bagi narapidana tindak pidana khusus adalah dalam bentuk kerja sosial dan lembaga sosial. Lembaga sosial yang dimaksud adalah lembaga sosial yang bergerak di bidang : agama, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, kebersihan, kesehatan, kemanusiaan dan lembaga yang berorientasi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan pembinaan dan pembimbingan untuk kegiatan pendidikan, kegiatan sosial, latihan keterampilan dan pembinaan di luar Rutan/Lapas dilaksanakan oleh petugas Rutan/Lapas. Dan untuk kegiatan bekerja pada pihak ketiga atau

⁶⁷ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020*, hlm 6-7.

bekerja mandiri serta penempatan di Lapas Terbuka dilaksanakan oleh petugas Rutan/Lapas dan Balai Pemasyarakatan (Bapas).⁶⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asimilasi dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Asimilasi tidak diberikan kepada narapidana yang terjerat tindak pidana khusus atau dengan pemberatan. Asimilasi hanya diberikan kepada narapidana yang tidak mengancam keselamatan orang lain.

3. Tujuan asimilasi

Program asimilasi merupakan sebuah program binaan yang ditujukan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan ini dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi dengan baik dalam bermasyarakat sehingga dapat berperan aktif sebagai bagian dari masyarakat dan bertanggung jawab. Keberhasilan program asimilasi sangat ditentukan oleh narapidana berdasarkan tindak pidana dan tingkat hukuman yang dijalankan oleh narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Program asimilasi juga merupakan langkah strategis untuk mencapai visi dan misi pemasyarakatan. Berdasarkan Instruksi Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-01.OT.03.01 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kegiatan Kerja Narapidana dalam Rangka Mewujudkan Pemasyarakatan Produktif, menyebutkan bahwa pada dasarnya pembinaan yang diberikan kepada narapidana bukan hanya untuk mengisi waktu belaka, namun untuk memberikan

⁶⁸ Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang, *Program Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga*, (Pangkal Pinang : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III), Februari 2020. (<https://lppkp.kemenkumham.go.id/informasi-publik/prosedur-pelayanan/layanan-bidang-informasi-dan-komunikasi-6/program-remisi-asimilasi-pb-cb-cmb-dan-cmk>), Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2022.

bekal hidup yang cukup bagi mereka ketika kembali dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa asimilasi bertujuan untuk mempersiapkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kembali ke dalam masyarakat. Program ini menjadi salah satu bentuk dalam mengasah *skill* yang dimiliki oleh narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Program asimilasi ini menjadi program yang sangat strategis untuk mengembangkan minat bakat narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

C. Pelaku Residivis Pencurian dalam Fiqh Jinayah

Dalam Fiqh Jinayah, tindak pidana disebut sebagai *jarīmah*. Yang dimaksud dengan *jarīmah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁷⁰ Tidak ada istilah khusus terhadap residivis dalam Fiqh Jinayah, karena itu dalam skripsi ini penulis menggunakan istilah pengulangan *jarīmah*. Pengulangan *jarīmah* ialah dikerjakannya suatu *jarīmah* oleh seseorang yang sebelumnya telah melakukan *jarīmah* lain ataupun sama dan telah mendapat keputusan akhir atas dirinya. Pengulangan *jarīmah* oleh seseorang yang telah mendapatkan putusan akhir menunjukkan sifat tidak mempannya hukuman yang pertama. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan *jarīmah* juga disebutkan dalam hadis berikut :

حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشيم عن محمد بن خالد
 القرشي عن داود بن حصين عن عكرمة عن أبي هريرة قال :
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سرق فاقطعوا يده ثم

⁶⁹ Fauzan, “Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.5, Vol.9, 2020, hlm 887.

⁷⁰ Rizki Handayani Harahap, “FaktorFaktor Penyebab terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang”, *Jurnal IAIN Padang Sidempuan*, 2021, hlm 2.

إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ (رواه الترمذي)

Said bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami dari Husyaim dari Muhammad bin Khalid al-Quraisy dari Dawud bin Husain dari Ikrimah dari Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: jika dia mencuri, maka potonglah tangannya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang kedua kali), maka potonglah kakinya; Kemudian jika dia mencuri lagi (yang ketiga kali), maka potonglah tangan kirinya, kemudian jika dia mencuri lagi (yang keempat kali), maka potonglah kaki kirinya (HR. at-Tirmizi).⁷¹

Islam tidak menghalakan seseorang mengambil hak orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Adapun tentang hukuman potong tangan, sebagian ulama berpendapat dipotong tangan adalah hanya bagian jari-jarinya. Apabila pencurian dilakukan secara berulang para ulama berbeda pendapat, Ulama *Hijaz* dan *Iraq* berpendapat bahwa kaki kiri dipotong setelah kaki kanan sedangkan sebagian ulama ahli *Zhahir* dan *Abu Hanifah* berpendapat bahwa tangan kiri dipotong setelah tangan kanan dan tidak ada yang dipotong dari anggota tubuh selain itu.

⁷¹ ⁷¹ A.Hasan, *Tarjamahan Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani*, (Bandung : CV.Penerbit Diponegoro), 2006, Hlm 575.

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah sepakat dengan kaki kiri di potong setelah tangan kanan. Abu Sufyan dan Abu Hanifah berpendapat pemotongan dihentikan pada kaki, apabila ada pencurian yang ketiga maka hanya mengembalikan barang yang dicuri saja. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat jika melakukan pencurian untuk ketiga kalinya maka tangan kirinya yang dipotong dan jika mencuri keempat kalinya maka kaki kanannya yang di potong.⁷²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *jarīmah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syarak. Dalam Fiqh Jinayah tidak ada penyebutan khusus bagi pengulangan *jarīmah*.



⁷² Ahmad Hanafi, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika), 1993, Hlm 225.

BAB TIGA
STUDI KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS KASUS
PENCURIAN PASCA PEMBERIAN ASIMILASI DI MASA PANDEMI
COVID-19 DI RUTAN KELAS IIB BANDA ACEH

**A. Pemberian Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19 di RUTAN Kelas IIB
Banda Aceh**

Ketentuan pelaksanaan program asimilasi di masa pandemi Covid-19 dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) yang bertujuan untuk meminimalisasi penyebaran virus Covid-19 kepada warga binaan dan anak didik pemsyarakatan. Program asimilasi ini diatur dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.⁷³

1. Kriteria dan jumlah narapidana yang diberikan asimilasi

Pada tahun 2021, Permenkumham tentang program asimilasi terus mengalami perubahan menyesuaikan kondisi pandemi yang belum juga berakhir. Perubahan yang terjadi adalah Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

⁷³ Sri Marthaningtiyas, "Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.3, No.2, 2020, hlm 52.

Kebijakan program asimilasi pada masa pandemi ini tidak berlaku bagi narapidana dan anak didik masyarakat yang melakukan tindak pidana yang disebutkan pada Pasal 11 Ayat 2 Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, yang meliputi tindak pidana narkoba, prekursor narkoba, psikotropika (yang dipidana penjara paling singkat 5 tahun), terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.⁷⁴

Program asimilasi sudah ada jauh sebelum pandemi Covid-19 dan narapidana berhak mengikuti asimilasi apabila telah memenuhi syarat substansif dan administratif yang terdapat pada Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 1999 tentang asimilasi. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah :

- a. Narapidana dan anak didik masyarakat telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c. Telah berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun.
- d. Masyarakat telah menerima program asimilasi yang bersangkutan.
- e. Selama dalam masa pemidanaan, narapidana dan anak didik masyarakat tidak mendapat hukuman disiplin (dalam kurun waktu 9 bulan terakhir).
- f. Program asimilasi hanya diberikan kepada narapidana yang telah menjalani setengah dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi serta dihitung sejak putusan pengadilan

⁷⁴ *Ibid*, Hlm 61.

Pada masa pandemi Covid-19, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan program asimilasi bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan sesuai dengan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (2) mengalami perubahan dan hanya tinggal tiga syarat, yaitu :

- a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.
- b. Aktif mengikuti program pembinaan.
- c. Telah menjalani setengah ($\frac{1}{2}$) dari masa pidana.

Program asimilasi tidak diberikan kepada narapidana yang nyawanya terancam dan juga tidak diberikan kepada narapidana yang menjalankan hukuman seumur hidup.⁷⁵

Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu hukum yang khusus mengenyampingkan hukum yang umum. Asimilasi hanya ditujukan bagi narapidana yang tergolong melakukan kejahatan-kejahatan ringan salah satunya adalah pencurian. Narkotika yang hukumannya di atas lima tahun tidak diberikan asimilasi serta narapidana yang terjerat kasus korupsi juga tidak mendapatkan kesempatan program asimilasi. Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga dalam penanganannya pun butuh langkah yang luar biasa (*extra ordinary measure*).⁷⁶

Sejak berlakunya Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penyebaran Covid-19, tercatat 238 narapidana

⁷⁵ Dinni Rachmwati Putri, Johari dan Husni, "Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana di masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Malikussaleh*, Vol.4, No.2, April 2021, hlm 141.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Khairunnisa, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Januari 2022.

mendapat program asimilasi di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh. Sedangkan sejak berlakunya Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, tercatat sebanyak 102 narapidana Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh mendapatkan program asimilasi di masa pandemi Covid-19.⁷⁷

Ketika berlakunya Permenkumham No 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 beberapa waktu lalu, terhitung 222 orang narapidana mendapatkan program asimilasi secara bertahap di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh dengan rincian :

- a. Tahap pertama : 16 orang
- b. Tahap kedua : 26 orang
- c. Tahap ketiga : 27 orang
- d. Tahap keempat : 17 orang
- e. Tahap kelima : 3 orang
- f. Tahap keenam : 13 orang
- g. Tahap ketujuh : 15 orang
- h. Tahap kedelapan : 21 orang
- i. Tahap kesembilan : 46 orang
- j. Tahap kesepuluh : 23 orang
- k. Tahap kesebelas : 15 orang

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Khairunnisa, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Januari 2022.

Total : 222 orang⁷⁸

Menurut Khairunnisa, pemberian asimilasi secara bertahap ini dilakukan karena ada beberapa syarat administrasi yang harus dilengkapi narapidana, yaitu :

- a. Salinan putusan pengadilan.
- b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak terjerat tindak pidana lain.
- c. Laporan penelitian masyarakat (litmas) dari Balai Pemasyarakatan tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana serta laporan terkait keadaan masyarakat sekitar dan laporan dari pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana.
- d. Salinan daftar mengenai perubahan dan pengurangan masa pidana, seperti dari pihak sekolah, keluarga, instansi pemerintah/swasta serendah-rendahnya dari lurah atau kepala desa.
- e. Adanya surat kesehatan dari psikolog atau dokter yang menyatakan bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun rohani.⁷⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) mengenai asimilasi terus menerus diperbarui selama pandemi Covid-19 untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Untuk mendapatkan program asimilasi narapidana juga harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, serta program asimilasi dilaksanakan secara bertahap mengingat kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Khairunnisa, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Januari 2022.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Khairunnisa, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Januari 2022.

2. Jumlah narapidana kasus pencurian yang mendapatkan asimilasi yang menjadi pelaku residivis

Pandemi Covid-19 menjadi hambatan bagi setiap orang untuk menjalankan aktifitas, namun di tengah hambatan yang dialami terdapat keuntungan yang diperoleh oleh narapidana akibat pandemi ini. Keuntungan tersebut berupa program asimilasi yang ditawarkan oleh pemerintah. Pada tahun 2021 dari 222 orang narapidana yang mendapatkan program asimilasi di masa pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, termasuk 30 orang narapidana kasus pencurian, tercatat tujuh orang melakukan residivis dan dua di antaranya melakukan residivis tindak pidana pencurian, yaitu : IA (54 tahun) dan SB (23 tahun).⁸⁰

IA (54 tahun) berjenis kelamin laki-laki, yang berprofesi sebagai sopir mobil jalur Medan-Banda Aceh adalah salah satu narapidana pencurian yang mendapatkan program asimilasi di masa pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh. Dalam kurun waktu 2 bulan menjalankan program asimilasi, IA (54 tahun) kembali melakukan tindak pidana pencurian. IA (54 tahun) didakwa 10 bulan penjara dan dengan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No 357/Pid.B/2021/PN-BNA, IA (54 tahun) mulai ditahan kembali pada tanggal 12 Juli 2021.⁸¹

Kemudian, narapidana residivis lainnya adalah SB (23 tahun) berjenis kelamin laki-laki. SB (23 tahun) merupakan pegawai toko kelontong di daerah Kp.Mulia, pada awalnya ia didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan menjadi salah satu narapidana Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh. Karena berkelakuan baik dan dapat memenuhi syarat SB (23 tahun) mendapatkan program asimilasi di masa pandemi Covid-19. Namun 11 bulan sejak kebebasannya, ia kembali melakukan tindak pidana pencurian di salah satu

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Khairunnisa, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Januari 2022.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Khairunnisa, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Januari 2022.

hotel di daerah Kp.Mulia. Dan kembali didakwa 12 bulan penjara pada tanggal 19 Mei 2021.⁸²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, keringanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap narapidana pada masa pandemi Covid-19 tidak dimanfaatkan dengan baik oleh penerima program asimilasi. Sehingga pengulangan tindak pidana tetap terjadi dan tidak terhindari.

3. Bimbingan dan pengawasan terhadap narapidana kasus pencurian pasca pemberian asimilasi

Program asimilasi sudah terlaksana sebelum pandemi Covid-19 mewabah. Sebelum masa pandemi Covid-19, bimbingan yang diberikan oleh Rutan Kelas IIB Banda Aceh kepada narapidana terbagi menjadi dua bentuk yaitu bimbingan kemandirian dan bimbingan kepribadian. Bimbingan kemandirian terdiri dari bengkel kerja dan perkebunan, sedangkan bimbingan kepribadian terdiri dari olahraga, senam, kesenian dan kerohanian. Sedangkan bimbingan yang melibatkan pihak ketiga, Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh bekerja sama dengan Dayah yang berada di daerah setempat. Bimbingan dengan pihak ketiga ini tetap dilakukan dengan pengawasan dari pihak Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh.⁸³

Semenjak pandemi Covid-19 tidak ada prosedur yang jelas dalam bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh pihak Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh kepada narapidana yang mendapatkan program asimilasi. Pihak Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh hanya memberikan bimbingan berupa bimbingan dan pengawasan jarak jauh atau daring. Pasal 2 ayat (2) Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Mencegah dan Penanggulangan

⁸² Hasil Wawancara dengan Ibu Khairunnisa, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Januari 2022.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ibu Khairunnisa, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Januari 2022

Penyebaran Covid-19 menyatakan bahwa bimbingan dan pengawasan narapidana yang mendapatkan asimilasi di masa pandemi dilakukan dari rumah masing-masing narapidana yang diawasi oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan kelompok masyarakat.⁸⁴

Bimbingan yang diberikan berupa penjelasan dan arahan-arahan bagi narapidana yang akan kembali dalam masyarakat. Adapun penjelasan yang diberikan adalah :

- a. Program asimilasi merupakan masa percobaan yang akan dijalani oleh narapidana, artinya program ini sebagai masa percobaan untuk membaurkan kembali narapidana dengan masyarakat.
- b. Mengenai hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama masa bimbingan, artinya dalam menjalankan program asimilasi narapidana harus mematuhi aturan yang berlaku misalnya wajib melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan selama menjalankan program asimilasi kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas).
- c. Pembuatan laporan bimbingan dan laporan hasil pengawasan setiap bulan serta laporan kegiatan, artinya setiap bimbingan, pengawasan dan kegiatan yang dilakukan selama program asimilasi harus dirangkum dan dibuat dalam bentuk laporan kemudian diserahkan kepada pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) setiap bulannya.
- d. Pembuatan laporan bimbingan pertriwulan mengenai perkembangan narapidana, artinya pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) diharuskan untuk membuat laporan yang akan diserahkan kepada Rumah Tahanan (Rutan) narapidana berasal. Laporan tersebut berisi tentang perkembangan kegiatan dan perilaku narapidana selama kembali ke masyarakat.
- e. Evaluasi penilaian terakhir untuk seluruh bimbingan, artinya setelah narapidana selesai menjalankan program asimilasi pihak Balai

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Khairunnisa, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Januari 2022

Pemasyarakatan (Bapas) diharuskan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap seluruh bimbingan yang diberikan selama program asimilasi berlangsung.

- f. Pembuatan surat keterangan yang menyatakan berakhirnya masa bimbingan, artinya pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas), diharuskan untuk mengeluarkan surat pemberitahuan resmi kepada narapidana yang telah selesai menjalankan bimbingan.
- g. Laporan Balai Pemasyarakatan (Bapas) mengenai berakhirnya bimbingan, artinya setelah mengeluarkan surat secara resmi terhadap narapidana yang telah selesai menjalankan program asimilasi, pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) harus melaporkan hal tersebut kepada Rumah Tahanan (Rutan) narapidana berasal.⁸⁵

Selama masa pandemi Covid-19 pihak Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh mengaku kesulitan mengawasi kegiatan narapidana yang mendapatkan program asimilasi, hal ini akibat lokasi narapidana yang terpisah jauh dari Rumah Tahanan (Rutan) dan arahan yang diberikan oleh pihak Rumah Tahanan (Rutan) kepada narapidana yang akan kembali ke masyarakat hanya berupa peringatan-peringatan untuk tetap berperilaku baik dan tidak melakukan kejahatan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, bimbingan dan pengawasan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yaitu penelitian kemasyarakatan, bimbingan dan pengawasan serta pendampingan.

Penelitian kemasyarakatan dilakukan secara daring, hal ini berfungsi sebagai penempatan narapidana, pembinaan narapidana dan pembimbingan

⁸⁵ Faisal Abdurrachman Harits, "Pola Pelaksanaan Pengawasan dan Pembimbingan Narapidana Selama Menjalani Program Asimilasi di Rumah", *Journal Of Correctional Issue*, Vol.3 No.1, April 2020 ,hlm 41.

narapidana. Pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring melalui *vidiocal* sebulan sekali terhadap narapidana yang menjalankan asimilasi di rumah. Sedangkan pendampingan dilakukan secara langsung dan hanya pada beberapa daerah saja yang dapat ditetapkan pendampingan secara daring, mengingat tidak semua Pengadilan Negeri menyediakan fasilitas persidangan *online*.⁸⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, program asimilasi sudah ada sebelum pandemi Covid-19 mewabah. Dan ketika pandemi Covid-19, program asimilasi dijadikan sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kapasitas narapidana di Rumah Tahan (Rutan) untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. Prosedur dan tata cara pelaksanaan program asimilasi juga ikut diubah dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi, misalnya prosedur dan tata cara pemberian program asimilasi yang biasanya dilakukan secara luring dalam kondisi pandemi dilakukan secara daring.

4. Pelaku residivis kasus pencurian pasca pemberian asimilasi di masa pandemi Covid-19 di Rutan Kelas IIB Banda Aceh dan studi kriminologi.

Pandemi Covid-19 menimbulkan perubahan di masyarakat, baik itu faktor ekonomi, aturan yang berlaku hingga kebiasaan. Aturan-aturan yang berlaku diubah agar dapat menyesuaikan kebiasaan baru. Kurangnya lapangan pekerjaan di masa pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu masalah terbesar yang belum teratasi sehingga hal ini dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pengulangan tindak pidana.

Hal ini sesuai dengan pengakuan dari IA (54 tahun) selaku pelaku residivis kasus pencurian, yang menyatakan bahwa program asimilasi di masa pandemi Covid-19 merupakan program yang menguntungkan baginya. Karena dengan adanya program asimilasi pada masa pandemi Covid-19, dapat

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Khairunnisa, Kepala Sub Seksi (Kasubsi) Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Januari 2022.

memberikan kesempatan bagi IA (54 tahun) untuk kembali bermasyarakat dan kembali ke keluarga. Keberadaan IA (54 tahun) juga diterima baik oleh masyarakat, terbukti ketika menjalani program asimilasi, IA (54 tahun) sempat kembali bekerja sebagai supir angkutan umum, sebelum akhirnya kembali melakukan kasus pencurian.⁸⁷

Pencurian kembali dilakukan di sebuah toko kelontong di Jalan Iskandar Muda, Desa Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Dengan motif menjadi pelanggan pada toko tersebut dan membawa kabur 10 (sepuluh) slop rokok merk *Malboro* dan 6 (enam) bungkus rokok merk *Sampoerna*. Pencurian tersebut menimbulkan kerugian sebesar Rp.2.950.000.00,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap pemilik toko.⁸⁸

Faktor utama yang menjadi alasan IA (54 tahun) kembali melakukan tindak pidana pencurian merupakan tuntutan ekonomi. IA (54 tahun) selaku kepala keluarga mengaku kesulitan dalam membiayai perkuliahan anaknya. Ditambah pandemi Covid-19 membuat IA (54 tahun) kesulitan dalam mencari pekerjaan. Karena selama menjalani program asimilasi dalam kurun waktu dua bulan, IA (54 tahun) memang sempat menjadi supir angkutan umum kembali, namun tidak dalam waktu yang lama karena IA (54 tahun) merasa tidak nyaman dengan teman sesama supir dan mengaku tidak percaya diri akibat masih berstatus narapidana.⁸⁹

SB (23 tahun) sebagai narapidana yang mendapatkan kesempatan untuk menjalankan program asimilasi juga mengatakan bahwa program ini sangat menguntungkan baginya. SB (23 tahun) yang tergolong cukup muda, dapat

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan IA (54 tahun), Narapidana yang Mendapatkan Program Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19 Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Januari 2022.

⁸⁸ Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/index.php/detil_perkara, Di Akses Pada Tanggal 27 Januari 2022.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan IA (54 tahun), Narapidana yang Mendapatkan Program Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19 Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Januari 2022.

kembali bermasyarakat. Respon masyarakat selama 11 bulan SB (23 tahun) menjalankan program asimilasi, diterima dengan cukup baik. Hal ini terbukti dengan SB (23 tahun) diberikan kepercayaan untuk menjadi pegawai toko yang dimiliki oleh kerabatnya. Namun, kesempatan yang dianggap menguntungkan ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh SB (23 tahun), kesempatan ini disalahgunakan untuk kembali melakukan tindak pidana. Walaupun, menurut pengakuan SB (23 tahun), dia dan lima orang temannya dijebak oleh seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut.⁹⁰

Kronologi yang tertera pada Sistem Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh menyebutkan bahwa SB (23 tahun) melakukan beberapa kali tindak pidana pencurian selama menjalankan program asimilasi. Tindak pidana pencurian ini dilakukan di tempat yang sama namun dalam waktu yang berbeda. Dalam melakukan tindak pidana pencurian, SB (23 tahun) bersama 5 orang temannya mencuri 5 buah teralis jendela yang terbuat dari besi di hotel "R" daerah Kp.Mulia. Awalnya pencurian ini hanya dilakukan oleh 3 orang, namun SB (23 tahun) dan satu orang temannya meminta ikut serta dalam aksi pencurian tersebut.

Lima buah teralis jendela yang terbuat dari besi dijual dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut SB (23 tahun) hanya mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dalam waktu yang berbeda dan di tempat yang sama SB (23 tahun) bersama 5 orang temannya kembali melakukan tindak pidana pencurian, yaitu mencuri *dynamo genset* milik hotel "R" daerah Kp.Mulia. Kemudian diangkut dan dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), SB (23 tahun) mengantongi uang

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan SB(23 tahun), Narapidana yang Mendapatkan Program Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19 Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Januari 2022.

sebesar Rp.400.000,0 (empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan *dynamo genset* tersebut.⁹¹

Faktor terjadinya pengulangan tindak pidana pencurian oleh SB (23 tahun) akibat adanya kesempatan dan keadaan yang mendukung aksi pencurian tersebut. Lingkungan yang ditemui SB (23 tahun) juga lingkungan yang terbiasa dengan hal-hal yang demikian. Aksi tindak pidana pencurian bukan sebuah hal yang tabu di lingkungan SB (23 tahun) terbukti dari permintaan SB (23 tahun) dan satu orang temannya yang minta bergabung dalam aksi tersebut langsung dikabulkan oleh dalang dari pencurian berulang yang dilakukan di hotel “R” daerah Peunayong ini.

Dari hasil wawancara dengan dua orang narapidana residivis kasus pencurian, dapat disimpulkan faktor terjadinya residivis kasus pencurian pasca pemberian asimilasi di masa pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh selaras dengan teori kriminologi, yaitu teori sosiogenis. Teori ini menjelaskan tentang penyebab dari sebuah kejahatan murni dari keadaan sosial dan psikologis atau pengaruh sosial yang deviatif, lingkungan, peranan sosial, status sosial, pendidikan atau internalisasi simbolis yang keliru.⁹²

Menurut teori sosiogenis, perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk, kondisi sekolah yang kurang baik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan penyebab terjadinya kejahatan akibat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar, baik lingkungan keluarga, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya.⁹³

⁹¹ Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/index.php/detil_perkara, Di Akses Pada Tanggal 28 Januari 2022.

⁹² Indah Sri Utama, *Aliran dalam Kriminologi*, (Yogyakarta : Tafa Media), 2012, hlm 72.

⁹³ *Ibid*, hlm 73.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong narapidana untuk melakukan pengulangan tindak pidana, di antaranya akibat faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang mendukung. Kemudian, kurangnya simpati masyarakat terhadap mantan narapidana membuat narapidana tidak percaya diri untuk kembali bermasyarakat.

B. Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian pasca pemberian asimilasi

Perilaku jahat bukanlah fenomena baru yang terjadi dalam masyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, bentuk kejahatan juga ikut berkembang. Selain diatur dalam undang-undang, kejahatan juga diatur dalam hukum pidana Islam.

Hukum pidana Islam yang disyariatkan Allah SWT, mengatur tentang ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban) sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil Alquran dan hadis. Hukum pidana Islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi ummat muslim. Secara materil, syariat Islam mengandung kewajiban asasi bagi manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi adalah menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak.⁹⁴

1. Pelaku residivis tindak pidana pencurian dalam Islam

Bagi setiap umat muslim, segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan kehendak Allah SWT. Seluruh kehendak Allah SWT, terhadap perbuatan manusia pada dasarnya terdapat dalam Al-Quran dan penjelasannya terdapat dalam sunnah nabi.

Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau karakteristik tertentu, misalnya syariah, hukum syarak, fiqh dan qanun. Hukum

⁹⁴ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.15, No.1, Juni 2015, hlm 47

Islam adalah sekumpulan peraturan wahyu Allah SWT, dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia yang berlaku dan mengikat untuk ummat beragama Islam.⁹⁵

Jarīmah ḥudūd adalah suatu tindakan yang dikenakan hukumanatasnya dengan hukuman *had* dan *had* merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT. *Jarīmah ḥudūd* ada tujuh macam yaitu, zina, *qadzaf*, khamar, *ḥirābah* (perampokan, pembegalan, gangguan keamanan), pencurian, murtad, dan pemberontakan.

Pencurian dalam syariat Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu pencurian yang hukumannya *had* dan pencurian yang hukumannya *ta'zīr*. Menurut Abd al-Qadir Audah, pencurian yang diancam dengan hukuman *had* dibedakan atas dua bagian yaitu, pencurian kecil dan pencurian besar (*ḥirābah*). Besar dan kecil yang dimaksud bukan dari jumlah harta yang dicuri, melainkan untuk membedakan cara pengambilannya. Pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi. Sedangkan pengertian pencurian besar (*ḥirābah*) adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan. Perbedaan antara pencurian kecil dan pencurian besar (*ḥirābah*) adalah jika pencurian kecil pengambilan harta dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik sedangkan dalam pencurian besar (*ḥirābah*) pengambilan harta dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaan, namun di samping itu terdapat unsur kekerasan.⁹⁶

Unsur-unsur pencurian dibagi menjadi empat macam, yaitu mengambil harta secara diam-diam, Tidak termasuk *jarīmah* pencurian apabila harta yang dicuri dengan sepengetahuan pemiliknya. Barang yang dicuri berupa harta, harta yang dicuri harus memenuhi syarat seperti harta yang dicuri adalah harta bergerak, harta yang dicuri bernilai menurut syarak, harta tersebut dipelihara di

⁹⁵ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah*, (Palembang : Rafah Press), 2020, hlm 21.

⁹⁶ Abdul Qadir Al Audah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Ahsin Sakho Muhammad dkk), Jilid V, (Bogor : PT. Kharisma Ilmu), 2008, hlm 200.

tempat yang aman dan harta yang dicuri itu bernilai satu nisab. Harta yang dicuri milik orang lain dan orang yang mengambil tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Unsur selanjutnya adalah sengaja melawan hukum, unsur ini terpenuhi apabila pelaku kriminal mengetahui bahwa barang yang diambil haram untuk dimiliki.⁹⁷

Pencuri yang melakukan pencurian dan memenuhi syarat yang telah ditentukan maka akan dikenakan sanksi hukuman *had* dalam bentuk potong tangan oleh penguasa. Hukum potong tangan sebagai sanksi *jarimah* pencurian didasarkan pada firman Allah SWT dalam QS.Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan lagi Maha Bijaksana.

Nisab harta curian yang dapat mengakibatkan hukuman *had* potong tangan adalah seperempat *dinar* (kurang lebih seharga emas 1,62 gram). Dengan demikian harta yang tidak mencapai nisab tersebut tidak dikenakan hukum potong tangan. Seseorang yang mencuri tidak dapat dikenai hukuman apabila terdapat unsur *syubhat* (ketidakjelasan). Contohnya seperti orangtua yang mengambil harta milik anaknya sendiri. Dalam kasus semacam ini, orang tua dianggap memiliki bagian dalam harta anaknya, sehingga terdapat *syubhat* dalam hak milik.⁹⁸

Dalam hukum Islam apabila seorang pelaku tindak pidana telah dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan tetapi pelaku kembali mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan, hukuman yang dijatuhkan kepadanya akan diperberat.

⁹⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya), 2015, hlm 69.

⁹⁸ *Ibid*, hlm 32.

Apabila ia terus mengulangi tindakan tersebut maka dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup.⁹⁹

Menurut Ahmad Hanafi, syarat-syarat dianggap sebagai pengulangan *jarīmah* sebagai berikut:

- a. Orang yang telah dijatuhi hukuman *jarīmah*, kemudian mengulanginya kembali.
- b. Orang yang telah dijatuhi hukuman penjara 1 tahun atau lebih dan ternyata ia melakukan suatu jinayah, sebelum lewat 5 (lima) tahun dari masa berakhirnya hukuman tersebut atau masa hapusnya hukuman karena daluarsa.¹⁰⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam pencurian dibagi menjadi dua, pencurian yang dapat dihukum *ḥad* apabila memenuhi unsur dan syarat serta pencurian yang akan di hukum *ta'zīr* apabila tidak memenuhi unsur *ḥad* dan mengandung unsur *syubhat*. Pengulangan tindak pidana dalam hukum Islam akan dikenakan hukuman pemberatan seperti hukuman mati atau bahkan hukuman penjara seumur hidup.

2. Pemberian asimilasi dalam Islam

Dalam hukum Islam, asimilasi sama halnya dengan pertaubatan. Para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan pengaruh pertaubatan ini pada bentuk pidana yang telah ditentukan. Imam Syafi'i dan Malik menyatakan bahwa tobat tidak menghapus seluruh hukuman. Pertaubatan juga disebutkan dalam QS. Al-Mā'idah [5] ayat 39 :¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid*, hlm 33.

¹⁰⁰ Keken Rizka Fitri Assholihati, "Pengulangan Tindak Pidana Pencurian", *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, 2017, hlm 52.

¹⁰¹ Ali Abu Bakar, "Rekonstruksi Posisi Pertaubatan dalam Hukum Islam", *Jurnal Madania*, Vol.19, No.1, 2015, hlm 94.

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Tetapi barangsiapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Adapun maksud taubat pada QS. Al-Mā'idah [5] ayat 39 yaitu orang-orang yang mencuri yang kembali ke jalan Allah SWT, dari dosa dan perbuatan maksiatnya, dan kembali taat setelah berbuat zalim. Akan tetapi maksud dari bertaubat tersebut adalah bahwa Allah SWT akan menerima permintaan maaf serta taubat dari seorang pencuri tersebut setelah hukuman (potong tangan) di jatuhkan kepadanya. Pendapat Imam al-Nawawi tentang taubat pelaku pencurian ini umumnya sama dengan taubat pelaku kejahatan lainnya. Bagi Imām al-Nawawi, mekanisme bertaubat secara umum ada tiga tahapan, yaitu:

- a. Meninggalkan maksiat
- b. Menyesal atas apa yang dilakukannya
- c. Berjanji untuk tidak kembali mengulangi selama-lamanya.¹⁰²

Dalam kasus taubat pelaku *jarimah* pencurian terdapat dua kemungkinan umum yang terjadi yaitu apabila harta curian masih ada dan pemilik harta sudah meninggal maka akan dikembalikan kepada ahli waris. Kemudian apabila harta masih ada dan pemilik harta masih hidup, maka pelaku wajib mengembalikan harta curian kepada pemilik harta dan meminta maaf. Bagi Imam al-Nawawi, taubat sebagai dasar gugurnya *had* potong tangan, namun harus memenuhi syarat taubat seperti diatas. Apabila tidak ada pemaafan dari korban maka *had* potong tangan tetap berlaku.¹⁰³

¹⁰² *Ibid*, hlm 94.

¹⁰³ *Ibid*, hlm 965.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa taubat seorang pencuri dapat menggugurkan *had* apabila memperoleh pemaafan dari pihak korban dan memnuhi syara dalam bertaubat dengan berjanji untuk tidak kembali mengulangi kejahatan.

3. Tugas dan Fungsi Rumah Tahanan

Penempatan Narapidana di dalam rumah tahanan dilaksanakan sama persis dengan yang ada di dalam Rumah Tahanan/Lembaga pemasyarakatan seperti yang ada dalam Undang-undang No.12 Tahun 1995. Rumah Tahanan Negara adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rutan dibentuk oleh Menteri ditiap kabupaten dan kota madya yang juga berperan sebagai pelaksana asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan itu kepala direktorat jenderal pemasyarakatan yang menulis bahwa.¹⁰⁴

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan. Tugas Rumah Tahanan sebagai tempat untuk melakukan perbaikan kepada tahanan selain itu Rutan tertentu dapat berfungsi untuk membina para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Narapidana.¹⁰⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan rumah tahanan memiliki fungsi untuk membina para pelaku tindak pidana agar dapat di kembalikan ke masyarakat. Hal ini bertujuan memperbaiki perilaku jahat yang ada pada pelaku

¹⁰⁴ Nurkhalida, "Peranan Rumah Tahanan Neegara Kelas IIB Pangkajene terhadap Pembinaan Anak Pidana", *Jurnal UIN Raden Intan*, 2020, hlm 74.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 74.

kejahatan dengan cara membina mereka dengan melakukan kegiatan yang positif.

4. Rumah tahanan dalam Islam

Hukum Islam merupakan syariat yang bertujuan untuk membawa kemaslahatan terhadap manusia, baik itu kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam mewajibkan ummat Islam untuk melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan Allah SWT, apabila kewajiban tidak dilaksanakan maka hal tersebut harus dipertanggungjawabkan. Ada beberapa *uqūbat* yang akan diterima oleh pelaku *jarīmah* salah satunya adalah penjara.

Rumah tahanan atau penjara sudah ada sejak zaman Rasulullah saw dan para sahabatnya. Dalam sejarah Islam, Rasulullah saw dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq tidak membuat penjara dalam tempat tertentu, tapi hanya di rumah atau diikat di salah satu pagar masjid. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau berinisiatif membangun penjara dan diberi nama *Nāfi'* (yang bermanfaat). Namun penjara yang dibangun ini tidak kokoh sehingga banyak narapidana berhasil lari. Akhirnya Ali bin Abi Thalib kembali membangun penjara yang kokoh diberi nama *Mukhayyis*. Maka sejarah Islam mencatat bahwa orang yang pertama kali membangun penjara dalam Islam adalah Ali bin Abi Thalib.¹⁰⁶

Terdapat tiga fungsi penjara dalam Islam, yaitu : penjara berfungsi untuk memperjelas kondisi atau status orang yang sedang menjalani hukuman. Kemudian, kehati-hatian, maksudnya menahan narapidana dalam penjara dalam rangka berhati-hati. Selanjutnya hukuman, yaitu Islam memandang penjara sebagai salah satu hukuman.¹⁰⁷

Dalam hukum pidana Islam, istilah penjara biasa disebut dengan *al-sjnu* atau *al-ḥabsu* yang secara bahasa berarti menahan atau mencegah. Hukuman

¹⁰⁶ Islamul Haq, "Penjara dalam Tinjauan Pidana Islam : Antara Manusia dan Efek Jera", *Jurnal IAIN Parepare*, 2018, hlm 7.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 9.

juga untuk mencegah orang lain melakukan *jarīmah* sebab akan ada hukuman yang akan diterima. Islam memiliki konsep tentang penjara yaitu :

- a. Islam tidak pernah mencampurkan *ta'zīr* dengan hukuman yang sudah ada di dalam Alqur'an.
- b. Narapidana tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan hak-haknya, misalnya cahaya matahari, makanan yang layak, dan pakaian yang menutup aurat.¹⁰⁸

Selain itu, hukuman penjara dalam Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas artinya hukuman yang memiliki bata waktu yang tegas. Kemudian hukuman penjara tidak terbatas, yaitu hukuman yang tidak memiliki batas waktu atau berlangsung hingga orang yang terhukum mati atau seumur hidup.¹⁰⁹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penjara sudah terbentuk dari zaman Rasulullah, dan dalam hukum Islam penjara dijadikan sebagai opsi apabila hukuman cambuk tidak dapat menimbulkan efek jera. Kemudian penjara juga dibagi menjadi dua, yaitu penjara dengan waktu yang telah dibatasi dan penjara dengan waktu yang tidak dibatasi.

5. Pemberantasan tindak pidana pencurian dalam Islam

Hukuman yang diterapkan dalam syari'at Islam kepada pelaku pencurian sangatlah berat yaitu hukuman potong tangan. Namun di samping itu, *jarīmah* pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *had* harus memenuhi syarat, yaitu :

- a. Baligh, sadar, berakal, dan juga orang yang akan mencuri mengetahui bahwa tindakannya melawan hukum, artinya tidak gila atau mabuk, tidak dalam keadaan darurat seperti kelaparan.

¹⁰⁸ Faisal Abdaoe, "Tinjauan Hukum Islam Secara Komprehensif Terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Thaun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia", *Jurnal UIN Raden Intan*, 2019, hlm 84.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 90.

- b. Barang yang dicuri mencapai *nisab* (ukuran) yakni seperempat dinar dan barang curian tersebut milik orang lain bukan milik keluarga, orang tua atau anak.
- c. Mengambil barang dengan sengaja bukan karena kekeliruan atau kesalahan. Dan untuk membedakan antara sengaja dan tidaknya harta tersebut diambil dilihat dari bukti, saksi atau pengakuan dari pelaku.
- d. Barang yang dicuri berada pada tempatnya, seperti lemari untuk menyimpan pakaian atau perhiasan dan kandang bagi binatang.¹¹⁰

Uqūbah dalam Islam dibedakan menjadi tiga aspek yaitu *uqūbah badaniyyah* yaitu sanksi pidana yang ditujukan kepada fisik atau badan. Yang kedua *uqūbah māliyah* yaitu sanksi pidana yang dikenakan kepada harta benda seseorang. Kemudian *uqūbah nafsiyah* yaitu hukuman yang dikenakan kepada jiwa manusia, seperti diat, denda dan perampasan harta. Dalam pemberian hukuman, di dalam hukum Islam baik terhadap pencurian biasa atau pencurian dengan cara tertentu dikategorikan sama. Namun, jika syarat-syarat atau unsurnya tidak terpenuhi maka bentuk penjatuhan hukumannya akan berbeda.¹¹¹

Sanksi pencurian dengan pemberatan adalah sama, asalkan semua unsur dari pencurian terpenuhi maka baru bisa diberlakukannya hukum potong tangan. Pidana ganti rugi (*diyāt*) selain terdapat pada *jarīmah qishās* baik pembunuhan atau pelukaan, *diyāt* juga terdapat pada *jarīmah* pencurian. Hukuman ganti rugi dalam *jarīmah* pencurian dikenal dengan istilah *diyāt*. Pencurian yang dapat dikenakan *diyāt* ialah pencurian yang tidak mencapai nisab.¹¹²

Ganti kerugian juga dibebankan kepada pelaku jika barang yang dicuri mengalami pengurangan harga. Menurut Imam Abu Hanifah, *diyāt* dapat dikenakan terhadap pelaku pencurian apabila tidak dikenakan hukuman potong

¹¹⁰ Nuryanto, "Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam", *Jurnal UIN Raden Fattah*, 2019, hlm 11.

¹¹¹ Nopia Haryanti, "Sanksi Pidana Pencurian Disertai dengan Pemberatan Ditinjau dari Pasal 363 KUHP dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, 2018, hlm 49.

¹¹² *Ibid*, hlm 50.

tangan. Sanksi potong tangan dan *diyāt* tidak dapat dilaksanakan secara bersama-sama sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, sanksi pidana potong tangan terdapat hak Allah SWT di dalamnya, sedangkan *diyāt* merupakan hak manusia. Hak Allah SWT yang di maksud yaitu, hukuman potong tangan merupakan sebuah ketentuan dari Allah SWT (*hudud*) yang tidak bisa dirubah. Sedangkan hak manusia yaitu, *diyāt* atau hukuman yang bersifat harta yang harus dipenuhi oleh manusia dalam bentuk ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.¹¹³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi untuk dapat dijatuhi hukuman *had* terhadap pelaku pencurian.

6. Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Pencurian Pasca Pemberian Asimilasi

Dalam fiqh jinayah, apabila terjadi pengulangan tindak pidana maka pelakunya akan dikenakan pemberatan hukuman. Adapun macam-macam bentuk pembinaan terhadap residivis, yaitu :

- a. Pembinaan mental, yaitu untuk menempa seseorang yang sempat terjerumus melakukan tindak pidana, sebab pada umumnya pelaku kejahatan mengalami penurunan mental.
- b. Pebinaan sosial, yaitu memberikan kesempatan bagi narapidana kembali berbaur dengan masyarakat dengan pengawasan dari pihak Rumah Tahanan (Rutan).
- c. Pembinaan keterampilan, yaitu memberikan berbagai bentuk pengetahuan tentang keterampilan dan mengasah kemampuan narapidana sehingga siap kembali ke masyarakat.¹¹⁴

¹¹³ *Ibid*, hlm 52.

¹¹⁴ Syarifuddin Usman dan M.Zikru, "Pemberatan Hukuman Residivis dalam KUHP dan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Legitimasi*, 2017, hlm 43.

Meski pemberatan pidana terhadap residivis terdapat dalam hukum Islam, namun dalam penerapannya tetap ada batasan dan aturan yang berlaku. Pidana ini termasuk dalam kategori pidana *ta'zīr*. Terdapat asas-asas dalam pidana *ta'zīr*, yaitu :

- a) Pidana *ta'zir* tidak ada ketentuan kadar hukumannya. Oleh sebab itu hakim memiliki wewenang penuh dalam penjatuhan pidana *ta'zir* dengan adil bagi pihak pelaku, korban dan masyarakat.
- b) Dalam *ta'zir* harus diperhatikan kondisi pelaku dan jenis perbuatannya. Hal ini tidak sama dengan pidana *hudûd*, *qishās*, dan *diyāt* yang melihat jenis kejahatannya. Selama unsur delik tidak terpenuhi maka penjatuhan pidana harus memperhatikan kondisi dan jenis perbuatannya.
- c) Tujuan dari pidana *ta'zīr* adalah untuk memberikan pembalasan, pelajaran dan pencegahan terhadap pelaku, dan hal ini sesuai dengan tujuan dari pidana penjara.
- d) Dalam hukuman *ta'zīr* harus mempertimbangkan efektifitas penjatuhan pemberatan pidananya. Apabila pidana penjara dapat menjadi ajang berbagi ilmu kejahatan dengan sesama pelaku, maka lebih baik dihindari.¹¹⁵

Pembinaan terhadap narapidana yang mendapatkan program asimilasi pada Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Banda Aceh tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena, narapidana tidak dibina dengan baik selama menjalankan program asimilasi di masa pandemi Covid-19, narapidana tidak menunjukkan moral dan tingkah laku yang baik selama kembali ke masyarakat. Demikian juga narapidana tidak mendapatkan pengawasan secara langsung oleh pihak pegawai Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh maupun pihak Balai Pemasarakatan (Bapas) selama menjalankan program asimilasi secara *online*. Karena faktor-

^{115 115} A.Hasan, *Tarjamahan Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani*, (Bandung : CV.Penerbit Diponegoro), 2006, Hlm 580.

faktor di atas menyebabkan narapidana kembali mendapat kesempatan untuk melakukan pengulangan tindak pidana.¹¹⁶

Dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian, undang-undang memberi pemberatan hukuman atas pelaku yang melakukan residivis dengan menambah 1/3 dari masa hukuman. Sedangkan dalam hukum Islam, setiap *mukallaf* yang melakukan pengulangan *jarimah* maka Islam mengambil langkah tegas untuk menghukum pelaku dengan hukuman yang sama dengan yang sebelumnya.¹¹⁷

Pemberian program asimilasi yang diberikan terhadap narapidana tidak sesuai dengan hukum Islam, Karena prosedur yang berlangsung di lapangan bukan terkesan seperti program pembinaan akan tetapi hanya membebaskan narapidana untuk bermasyarakat sehingga terkesan memberikan kesempatan kepada mereka untuk kembali melakukan tindak pidana. Kasus IA (54 tahun) dan SB (23 tahun) menjadi salah bukti bahwa kurangnya pembinaan yang diberikan oleh pihak Rumah Tahanan (Rutan) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) terhadap narapidana.¹¹⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam terdapat pemberatan hukuman bagi pelaku residivis pencurian. Dalam hal ini, wewenang diberikan kepada hakim untuk menimbang dan mengadili pelaku. Di samping menjatuhkan hukuman terdapat pula bentuk-bentuk pembinaan terhadap pelaku yang terlibat kejahatan, karena hukuman bertujuan untuk menimbulkan efek jera sedangkan pembinaan bertujuan untuk melatih keterampilan pelaku untuk kembali bermasyarakat. serta program asimilasi di masa pandemi Covid-19 tidak berjalan sesuai dengan undang-undang sehingga memberi peluang untuk narapidana yang kembali ke masyarakat untuk melakukan pengulangan tindak pidana.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 51.

¹¹⁷ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingan dengan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol.15, No.1, Juni 2015, hlm 60.

¹¹⁸ *Ibid*, hlm 65.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil wawancara dan penelitian penulis terhadap pelaku residivis kasus pencurian pasca pemberian asimilasi di masa pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bimbingan dan pengawasan yang diberikan oleh pihak Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh kepada narapidana program asimilasi pada masa pandemi Covid-19 tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, bimbingan dan pengawasan yang diberikan hanya berupa arahan-arahan dan peringatan untuk tetap mematuhi aturan serta tidak mengulangi tindak pidana. Bimbingan dan arahan yang sederhana ini diakibatkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang menyulitkan pemberian bimbingan dan pengawasan secara langsung. Pihak Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh mengaku kesulitan memantau narapidana yang mendapatkan program asimilasi di masa pandemi Covid-19 ini, karena masing-masing narapidana menjalankan program asimilasi di rumah narapidana masing-masing dengan jarak yang jauh dari Rutan. Dan program asimilasi dari rumah ini membuat petugas Rutan kesulitan dalam memantau pergerakan narapidana, sehingga besar kemungkinan dapat terjadinya pengulangan tindak pidana.
2. Faktor terjadinya residivis kasus pencurian pada pemberian asimilasi di masa pandemi Covid-19 adalah akibat sistem pembinaan asimilasi yang tidak memiliki konsep dan sistematika yang jelas sehingga narapidana dapat berlaku bebas dalam bermasyarakat. Narapidana residivis kasus pencurian pasca asimilasi sepakat bahwasanya asimilasi merupakan salah satu program yang cukup menguntungkan bagi mereka. Hal ini diungkapkan dengan adanya program ini, narapidana dapat kembali kepada keluarga dan kembali bermasyarakat, namun sistem program

asimilasi di masa pandemi Covid-19 yang tidak terstruktur dan luput dari pengawasan seperti memberikan mereka kesempatan untuk kembali melakukan tindak pidana ketika kembali bermasyarakat. Contohnya seperti pada kasus IA (54 tahun) dan SB (23 tahun) kedua narapidana sudah kembali bekerja dan mendapatkan kepercayaan kembali dari kerabat dan masyarakat sekitar, IA bekerja sebagai sopir dan SB bekerja sebagai pegawai ruko milik kerabatnya. Jadi, sebenarnya mereka hanya malas dan imannya tipis sehingga tidak mampu mencegah ia dalam melakukan tindak pidana.

3. Dalam tinjauan Fiqh Jinayah asimilasi sama halnya dengan pertaubatan. Dalam pertaubatan Imam al-Nawawi berpendapat ada tiga unsur yang harus terpenuhi, diantaranya : meninggalkan maksiat, menyesal atas kejahatan yang dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulangi kejahatan lagi.

B. Saran

Dari permasalahan yang terurai dalam penelitian, penulis dapat menyampaikan beberapa saran, yaitu :

1. Faktor utama yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan adalah karena kurangnya iman dan rendahnya pemahaman agama. Oleh sebab itu pihak Rumah Tahanan (Rutan) agar memberikan pembinaan dan pendidikan agama secara intensif kepada para narapidana agar mereka menjadi orang yang baik dan taat mengamalkan ajaran agama. Pembinaan pengajian harus diberikan secara intensif, baik ketika narapidana menjalani hukuman di penjara maupun ketika menjalankan program asimilasi.
2. Pihak Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh perlu mempersiapkan program binaan yang matang untuk membebaskan narapidana kembali bermasyarakat, dan harus siap dengan kemungkinan-kemungkinan

terburuk yang akan terjadi di lapangan, contohnya pengulangan tindak pidana akibat kurangnya pengawasan.

3. Walaupun program asimilasi dijalankan dari rumah, setiap narapidana yang mendapatkan program asimilasi di masa pandemi Covid-19, pihak Rutan perlu menugaskan sejumlah mentor atau pengawas yang menjadi penanggung jawab selama narapidana berada di luar. Dengan demikian narapidana yang menjalankan program asimilasi di rumah tetap berada dalam pengawasan yang ketat.
4. Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) perlu membenahi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) karena terdapat beberapa kalimat yang rancu sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan aturan di lapangan. Contohnya pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020 Pasal 2 Ayat (2) dengan bunyi bimbingan dan pengawasan dilakukan secara jarak jauh atau daring. Pada Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tidak dijelaskan bimbingan dan pengawasan yang bagaimana yang akan diberikan kepada narapidana secara *online*.
5. Pihak Pemerintah Daerah (Pemda) harus lebih memperhatikan narapidana yang sedang menjalani program asimilasi, salah satunya menjalin kerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk memberikan pelatihan keterampilan terhadap narapidana.
6. Narapidana harus lebih bersyukur dan memperbaiki diri dengan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah, mengingat di tengah masa yang sulit seperti Covid-1, program asimilasi menjadi program yang sangat menguntungkan. Mensyukuri program asimilasi tersebut adalah dengan memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi melakukan pencurian.

7. Masyarakat harus lebih bersimpati terhadap narapidana yang kembali bermasyarakat dan dapat menghilangkan stigma buruk terhadap narapidana.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Jurnal

Abidin Zainal Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika),1995.

A.Hasan, *Tarjamahan Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani*, (Bandung : CV.Penerbit Diponegoro), 2006.

Andreas Eno Tirtakusuma, “Kajian Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integritas dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”, *Jurnal Selisik*, Vol.6 No.1, Juni 2020.

Anggreany Haryani Putrid an Ika Dewi Sartika Saimima, *Kriminologi*,(Yogyakarta : CV Budi Utama),2020.

Anang Priyanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak), 2012.

Ahmad Hanafi, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika), 1993.

Dedi Susanto Sutrisno, “Kajian Hukum Program Asimilasi dan Integritas terhadap Narapidana di Masa Covid-19”, *Jurnal Universitas Sumatra Utara*, 2020.

Dinni Rachmwati Putri, Johari dan Husni, “Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana di masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Malikussaleh*, Vol.4, No.2, April 2021.

Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, (Bandung : CV.Pustaka Setia), 2019.

Evitsen Triandi Saragi, “Kendala Untuk Mendapatkan Hak Asimilasi Bagi Narapidana Yang Dijatuhi Pidana Penjara dan Denda Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016”, *Jurnal Universitas Atma Jaya*, 2017.

Faisal Abdaoe, “Tinjauan Hukum Islam Secara Komprehensif Terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia”, *Jurnal UIN Raden Intan*, 2019.

Faisal Abdurrachman Harits, “Pola Pelaksanaan Pengawasan dan Pembimbingan Narapidana Selama Menjalani Program Asimilasi di Rumah”, *Journal Of Correctional Issue*, Vol.3 No.1, April 2020.

Fauzan, “Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan”, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.5, Vol.9, 2020.

Himmatul Ulya, “Analisis Terhadap Hukuman Residivis Pencurian dalam Pasal 362 KUHP”, *Jurnal Walisongo*, 2018.

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, “Penerapan Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Crime”, *Jurnal Pandecta*, Vol.13, No.1, 2018.

Indah Sri Utama, *Aliran dalam Kriminologi*, (Yogyakarta : Tafa Media), 2012.

Islamul Haq, “Penjara dalam Tinjauan Pidana Islam : Antara Manusia dan Efek Jera”, *Jurnal IAIN Parepare*, 2018.

Indra Widya Nugraha dan Zaenal Abidin, “Motivasi Kejahatan Repatitif Residivis”, *Jurnal Empat*, Vol.2, No.3, 2013.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada), 2007.

La Patuju, dan Sakticakra Salimin Afamery, “Residivis dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol.1, No.1, Desember 2016

Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti), 1997.

Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya), 2002.

Lysa Angrayni, “Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam* ,Vol.15, No.1, Juni 2015.

Muh.Sahiri, “Tinjauan Kriminologi terhadap Perilaku Kekerasan Anggota Geng Motor di Kota Makassar”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2012.

Maulana Ricky Apriyanto, “Dampak Asimilasi bagi Narapidana di Masa Pandemi Covid-19 di Surabaya” ,*Jurnal eRepository Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 2020.

Mohammad Anwar, “Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona”, *Jurnal Adalah : Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.4 No.1, 2020

Nuryanto, “Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Menurut Hukum Pidana Islam”, *Jurnal UIN Raden Fattah*, 2019.

Nopia Haryanti, “Sanksi Pidana Pencurian Disertai dengan Pemberatan Ditinjau dari Pasal 363 KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*, 2018.

Ni Made Wahyu Paramitha, Ketut Sukadana dan Ni Made Sukaryati Karma, “Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3, No.1, 2021.

Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah), 2015.

Putu Eka Trisna Dewi, “Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Pidana Anak”, *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol.03, No.02, 2021.

- Prianter Jaya Hairi, “Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol.9, No.2, 2018.
- Rusmiati, Syahrizal dan Moh.Din “ Konsep Pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam” , *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.1, No.1, April 2017.
- Rizki Handayani Harahap, “Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang”, *Jurnal IAIN Padang Sidempuan*, 2021
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapikta Selekt Kriminologi*, (Bandung : Cikutra Bardung Baru), 2013.
- Rusdianto Dwi Apriono, ”Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian”, *Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar*, Januari 2018.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya), 2015.
- Suwarto, *Individualisasi Pidana* , (Medan : Pustaka Bangsa Press), 2013.
- Sahat Marull Tua Situmorang, “Pembebasan Narapidana dalam Perspektif Konsep Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Litigasi*, Vol.21, No.2, Oktober 2020.
- Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, (Jakarta : Bina Aksara), 1989.
- Sri Marthaningtiyas, “ Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol.3, No.2, 2020.
- Siti Farhani Djamal, “Penanggulangan Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol.8, No.2, Desember 2019.
- Tuti Haryanti, “Hukum dan Masyarakat”. *Jurnal Tahkim*, Vol X, No 2, Desember 2014.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Depok :PT. Rajagrafindo Persada), 2013.

Wa Ode Wahyumi Widyaningsih, “Pemberian Asimilasi Karena Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal UIN Sunan Ampel*, 2020.

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung : PT Refika Aditama), 2010.

Zuhri Eko Pribadi, “Tinjauan Kriminologi terhadap Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika”, *Universitas Sumatra Utara*, 2016.

B. Website Online

<https://regional.kompas.com/read/2020/04/02/14425421/perkecil-penyebaran-corona-1362-napi-di-aceh-dibebaskan?page=all>, (Diakses tanggal 12 Agustus 2021)

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenkumham-600-narapidana-di-aceh-dapat-asimilasi-covid-19.html>, (Diakses pada tanggal 12 Agustus 2021)

<https://www.tagar.id/baru-bebas-penjara-residivis-di-aceh-ketahuannya-mencuri-lagi>, (Diakses tanggal 13 Agustus 2021)

<https://aceh.tribunnews.com/2021/07/07/bebas-karena-dapat-asimilasi-covid-19-raja-kembali-ditangkap-dalam-kasus-curanmor-8-sepmor-disita?page=3>, (Diakses pada tanggal 13 Agustus 2021)


<https://kbbi.kemendikbud.go.id> , *KBBI Daring* , Oktober 2021. Diakses melalui situs : <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pelaku> pada tanggal 22 Januari 2022

C. Sumber Lainnya

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020*.

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Pangkal Pinang, *Program Remisi,Asimilasi,Pembebasan Bersyarat,Cuti Bersyarat,Cuti Menjelang Bebas,Cuti Mengunjungi Keluarga*, (Pangkal Pinang : Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III), Februari 2020. 19”, *Jurnal Litigasi*,Vol.21,No.2,2020. (<https://lpppkp.kemenkumham.go.id/informasi-publik/prosedur-pelayanan/layanan-bidang-informasi-dan-komunikasi-6/program-remisi-asimilasi-pb-cb-cmb-dan-cmk>), Diakses Pada Tanggal 2 Januari 2022.

Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, https://sipp.pn-bandaaceh.go.id/index.php/detil_perkara, Di Akses Pada Tanggal 27 Januari 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Sania Sakila

Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe / 15 Juli 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/ Suku : Indonesia / Aceh

Status : Belum Menikah

Alamat : Lingke, Syiah Kuala, Banda Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : Anwaar Abdullah

Nama Ibu : Sri Mawarni S.Pd

Alamat : Desa Krung Juli Timu, Kecamatan Kuala
Kabupaten Bireuen.

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 21 Bireuen

SMP/MTs : SMP Negeri 1 Bireuen

SMA/MA : SMA Negeri 1 Bireuen

PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 16 Juni 2022
Penulis,

Sania Sakila

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4983/Un.08/FSH/PP.009/10/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syar'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA Sebagai Pembimbing I
b. Edi Darmawijaya, S. Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing II


untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Sania Sakila
NIM : 180104019
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : STUDI KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS KASUS PENCURIAN PASCA PEMBERIAN ASMILASI DI MASA PANDEMI (Studi Kasus Lepas Kelas II A Banda Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20221;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 4 Oktober 2021
Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
KANTOR WILAYAH ACEH
Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
Telepon : (0651) 7553197 – 7553494

Nomor : W.1.PK.01.05.11-23 19 Januari 2022
Perihal : Izin Praktik Mahasiswa

Yth.
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
di –
Tempat


Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 5725/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2021 tanggal 11 Januari 2022 Perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan Praktik/penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh yang akan dilaksanakan oleh Saudari :

Nama : SANIA SAKILA
NIM : 180104019
Judul Penelitian : Studi Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Kasus Pencurian Pasca Pemberian Asimilasi di Masa Pandemi

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib mematuhi protokol kesehatan
2. Tidak melakukan pemotretan blok-blok hunian;
3. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
4. Wawancara dengan warga binaan pemsarakatan tidak mengikat serta atas kesanggupan warga binaan pemsarakatan yang diwawancarai;
5. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan;
6. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


An. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemsarakatan,

 
Ditandatangani secara elektronik oleh
HERI AZHARI
NIP. 196605121990031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala RUTAN Kelas IIB Banda Aceh;
3. Kepada yang bersangkutan.

Lampiran 3. Surat Jawaban Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH
Jln. Laksamana Malahayati KM5 Desa Kajhu Aceh Besar
Email : rutanbandaaceh@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : WI.PAS.13.KP.05.04 - 91

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: SANIA SAKILA
NPM	: 180104019
Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Universitas	: UIN AR-Raniry


Yang namanya tersebut di atas telah selesai melaksanakan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh, pada tanggal 21 Januari 2022.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 21 Januari 2022



IRFANUDDIN
NIP. 19800716 200012 1 001



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 4. Daftar Info Responden


DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : **STUDI KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS KASUS PENCURIAN PASCA PEMBERIAN ASIMILASI DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh)**

Nama Peneliti/NIM : Sania Sakila / 180104019

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Khairunnisa S.H.,M.H Pekejaan : Ketua Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rumah Tahanan Kelas IIB Banda ACEH	Informan
2	Nama : Samsul Bahri Status : Narapidana	Informan
3	Nama : Irul Ali Status : Narapidana	Informan



Lampiran 5. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : **STUDI KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU RESIDIVIS KASUS PENCURIAN PASCA PEMBERIAN ASIMILASI DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh)**

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 – 12.00

Hari/Tanggal : 20 Januari 2022 – 21 Januari 2022

Tempat : Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh

Pewawancara : Sania Sakila

Orang yang diwawancarai : 1. Ibu Khairunnisa S.H.,M.H
2. Irul Ali
3. Samsul Bahri

Jabatan yang diwawancarai : 1. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan
2. Narapidana

Wawancara ini meneliti topik tentang “ **Studi Kriminologi terhadap Pelaku Residivis Pencurian Pasca Pemberian Asimilasi di Masa Pandemi Covid-19** ”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan laporan penelitian skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Informasi tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **30 (tiga puluh menit)**.


Daftar pertanyaan kepada pegawai Rumah Tahanan (Rutan) :

1. Landasan hukum apa yang digunakan untuk pemberlakuan asimilasi?
2. Apa saja jenis pembinaan yang dilakukan kepada narapidana yang mendapatkan asimilasi ?
3. Bagaimana Standar Operasional Prosedur pelaksanaan asimilasi di Rutan Kelas IIB Banda Aceh?

4. Program binaan jenis apa yang diberikan oleh pihak rutan terhadap narapidana ?
5. Apakah ada perbedaan binaan yang diberikan pihak Rutan kepada narapidana asimilasi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 ?
6. Adakah perubahan yang signifikan sesudah dan sebelum diberikannya asimilasi ?
7. Apa langkah selanjutnya yang dilakukan pihak Rutan terhadap narapidana residivis pasca pemberian asimilasi ?

Daftar pertanyaan kepada narapidana :

1. Apakah program asimilasi menguntungkan bagi bapak/ibu ?
2. Keuntungan seperti apa yang bapak/ibu dapatkan ?
3. Selama mendapatkan asimilasi program binaan apa yg bapak/ibu dapatkan dari pihak lapas ?
4. Faktor atau kondisi apa yang menyebabkan bapak/ibu mengulangi kejahatan pencurian sampai menjadi residivis?
5. Kesulitan dan kemudahan apa yang bapak/ibu hadapi setelah menjalankan program asimilasi ?



Lampiran 6. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara bersama Ibu Khairunnisa S.H.,M.H
(Kasubsi Pelayanan Tahanan).



Gambar 2. Wawancara bersama Narapidana Residivis Kasus Pencurian
Pasca Pemberian Asimilasi di Masa Pandemi